Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:
Rahmat Khoiri
22110003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERTAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNGARAN TAHUN 2026

LEMBAR PENYERAHAN

SKRIPSI

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022

Yang diajukan oleh:

Rahmat Khoiri

22110003

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.

Pada

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.	**Dr.Rohmad Pujianto, S.Kom., M.H.**
NUPTK. 1759745646230080	**NUPTK. 3752766667131082**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022

Yang diajukan oleh:

Rahmat Khoiri

22110003

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
Pada

Ketua Penguji

Dr. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.

NUPTK. 1759745646230080

Penguji I

Dr.Rohmad Pujianto, S.Kom., M.H.
NUPTK. 3752766667131082

Penguji II

Dr. Any Farida, S.H., M.H.
NUPTK. 3333749650230153

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

SURAT PERNYAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

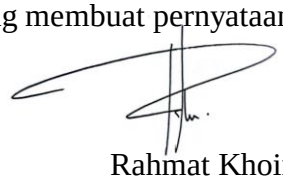
Nama	: Rahmat Khoiri
NIM	: 22110003
Tempat, Tanggal Lahir	: Blora, 6 Juni 1996
Alamat	: Dk. Nglawiyan RT 02/03 Kel. Karangjati Kec. Blora Kab. Blora

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul: "PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB BLORA BERDASARKAN UU NO.22 TAHUN 2022" adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Semua sumber referensi, baik yang dikutip langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan dengan benar dan jelas sesuai dengan kaidah serta etika penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiarisme, jiplakan, atau buatan orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenarnya, penuh rasa tanggung jawab, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Semarang, Oktober 2026

Yang membuat pernyataan,



Rahmat Khoiri
NIM. 22110003

Motto

"Bukan seberapa jauh kita jatuh, melainkan seberapa tinggi kita mampu bangkit kembali."

(**Nelson Mandela**)

"Masa lalu adalah tempat pembelajaran, bukan tempat tinggal."

(Roy T. Bennett)

"Setiap orang memiliki masa lalu, tetapi setiap orang juga berhak atas masa depan."

(Oscar Wilde)

"Tujuan akhir dari pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan perbaikan diri manusia."

(Sahardjo)

"Keadilan yang sejati tidak hanya menghukum yang bersalah, tetapi juga memulihkan harkat dan martabat mereka yang tersesat."

(Kutipan Konsep Pemasyarakatan Indonesia)

“Seseorang tidak didefinisikan oleh kesalahan masa lalunya, melainkan oleh keputusan yang diambilnya hari ini untuk berubah."

(Maya Angelou)

"Pendidikan dan pembinaan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia."

(Nelson Mandela)

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Blora" ini dengan baik. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, M.S.I., selaku Rektor Universitas Darul Ulum GUPPI Ungaran
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum GUPPI
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.**,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum GUPPI
4. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandarin, S.H.,M.H.,Sp.N., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan, serta bimbingan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Rohmad Pujianto, S.Kom., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, koreksi, dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Sugito, S.H., selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas….. beserta seluruh jajaran pegawai yang telah memberikan izin, kemudahan, dan bantuan fasilitas selama penulis melakukan penelitian lapangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan sistem pemasyarakatan.

Semarang, Oktober 2026

Penulis,

Rahmat Khoiri
NIM. 22110003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa, karya sederhana ini dengan tulus dan penuh rasa hormat saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua Tercinta

Terima kasih atas kasih sayang yang tak terbatas, doa yang tak pernah putus di setiap sujud, serta pengorbanan dan perjuangan tanpa lelah yang menjadi sumber kekuatan terbesar bagi saya. Karya ini adalah bukti kecil dari dedikasi dan impian yang selalu kalian titipkan.

Istri dan Anak-Anak

Terima kasih atas kebersamaan, kepedulian, hiburan, dan dorongan semangat yang membuat perjalanan perkuliahan ini terasa lebih ringan dan berwarna.

Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing

Terima kasih atas kebaikan, kesabaran, waktu, dan ilmu berharga yang telah diberikan dalam membimbing saya hingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Jajaran Pegawai dan Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIB Blora

Terima kasih atas keterbukaan, kerja sama, dan pembelajaran hidup yang sangat berharga selama proses penelitian ini berlangsung.

Sahabat dan Teman Perjuangan

Terima kasih atas gelak tawa, cerita, dukungan, dan kebersamaan melewati suka dan duka di masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang, bertahan, pantang menyerah, dan tetap percaya pada proses meski harus melewati berbagai tantangan.

Almamater tercinta, **Universitas Darrul Ulum GUPPI.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan bagi narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora serta mengidentifikasi faktor hambatan dan strategi optimalisasinya. Pembinaan terhadap warga binaan wanita memerlukan pendekatan khusus mengingat adanya perbedaan kebutuhan biologis, psikologis, dan peran sosial dibandingkan narapidana pria. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi langsung di Rutan Kelas IIB Blora, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan mencakup pembinaan kepribadian (keagamaan, kesadaran hukum, dan konseling psikologis) serta pembinaan kemandirian (keterampilan kerajinan tangan dan tata boga). Namun, optimalisasi program pembinaan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana khusus wanita, keterbatasan anggaran program keterampilan, serta rasio jumlah petugas pemasyarakatan wanita yang belum ideal.Strategi optimalisasi yang direkomendasikan meliputi peningkatan kerja sama lintas sektor dengan dinas/instansi terkait, peningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan penanganan spesifik gender, serta pemanfaatan sarana penunjang yang efisien berbasis komunitas.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pembinaan, Narapidana Wanita, Rutan Kelas IIB Blora.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of rehabilitation programs for female inmates at the Class IIB State Detention Center (Rutan) Blora, as well as to identify inhibiting factors and optimization strategies. The rehabilitation of female inmates requires a tailored approach due to differences in biological, psychological, and social role needs compared to male inmates. The research method used is socio-legal (empirical) with a qualitative approach. Data were collected through interviews, direct observation at the Class IIB Blora Detention Center, and document analysis. The results show that the rehabilitation provided encompasses personality development (religious, legal awareness, and psychological counseling) and self-reliance development (handicrafts and culinary skills training). However, optimizing these programs still faces obstacles, including limited female-specific facilities and infrastructure, budget constraints for vocational programs, and an insufficient ratio of female correctional officers. Recommended optimization strategies include enhancing cross-sectoral cooperation with relevant government agencies, building officer capacity through gender-responsive training, and efficiently utilizing community-based supporting facilities.

Keywords: *Optimization, Rehabilitation, Female Inmates, Class IIB Blora Detention Center.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL**Error! Bookmark not defined.**
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i
ABSTRAK..... ii
ABSTRACT..... vi
DAFTAR ISI..... vii
DAFTAR TABEL..... ix
DAFTAR LAMPIRAN..... x
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang Masalah..... 1
1.2. Fokus Permasalahan..... 5
1.3. Rumusan Masalah..... 6
1.4. Tujuan Penelitian..... 7
1.5. Manfaat Penelitian..... 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 8
2.1 Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana..... 8
2.1.1. Pengertian Pembinaan Narapidana..... 8
2.1.2. Asas-Asas Pembinaan Narapidana..... 8
2.1.3. Tujuan Pembinaan..... 9
2.1.4. Tahapan Pembinaan Narapidana..... 9
2.2 Tinjauan Khusus tentang Narapidana Wanita..... 10
2.2.1 Pengertian Pidana dalam Perspektif Agama Islam..... 10
2.2.2 Sistem Pemidanaan di Indonesia..... 12
2.3 Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia (HAM)..... 14
2.3.1 Hak konstitusional perempuan..... 14
2.3.2 Kesetaraan perempuan dan Laki-laki..... 16
2.3.2 Posisi perempuan sebagai warga masyarakat..... 18
2.4 Tinjauan Umum tentang Rumah Tahanan Negara (Rutan)..... 20
2.5 Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana..... 22
2.5.1 Identifikasi sarana dan prasarana Pendukung Pembinaan..... 23
2.6 Penelitian Yang Relevan..... 35

2.7 Kerangka Berpikir 36
BAB III METODE PENELITIAN 38
3.1 Metode Penelitian 38
3.2 Metode Pendekatan 39
3.3 Spesifikasi Penelitian 39
3.4 Sumber Data 39
3.5 Metode Pengumpulan Data 40
3.6 Metode Pengumpulan Data 41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
4.1 Optimalisasi pembinaan narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora 43
4.2 Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora . 59
BAB V PENUTUP 68
5.1 Kesimpulan 68
5.1.1 Optimalisasi pembinaan narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora 68
5.2.2 Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora 69
5.2 Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 73
LAMPIRAN 76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Berpikir 38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Staff Penjaga Tahanan dan Warga Binaan 76
Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Warga Binaan 79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Abu Umar No. 9, Kauman, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 58212. Berfokus pada pembinaan warga binaan, rutan ini aktif melakukan pembaharuan seperti pembangunan Zona Integritas (ZI) dan inisiatif literasi melalui kerja sama dengan perpustakaan daerah, seperti yang diberitakan dalam kerja sama rutan Blora dan perpustakaan Blora. [1]

Melalui kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Blora, Rutan meningkatkan budaya literasi bagi warga binaan sebagai pemenuhan hak baca. Rutan Blora rutin mengikuti kegiatan peringatan hari besar, termasuk upacara Hari Dharma Karya Dhika dan peringatan hari jadi kabupaten, sebagaimana disebutkan dalam Rutan Blora ikut serta dalam upacara peringatan hari jadi Kabupaten Blora.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan perawatan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan . Dalam melaksanakan tugasnya rutan wanita mempunyai fungsi diantaranya yaitu: melaksanakan pembinaan/ anak didik wanita, Memberikan bimbingan sosial/ kerohanian

[1]LapasKelasIIBBlora"Profil",*WebsiteResmi.*LapasKelasIIBBlora.blogspot.co.id/p/profil_22.html?m=1.

pada narapidana / anak didik, Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, Melakukan tata usaha dan urusan rumah tangga.

Sementara itu Sistem pemidanaan pemasyarakatan secara umum dilaksanakan berdasarkan beberapa asas diantaranya yaitu: Pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Penjelasan terhadap asas-asas tersebut di atas adalah:

1. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda- bedakan orang.
3. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohaniaan, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan Pemasyarakatan harus berada dalam rutan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di rutan, (warga binaan Pemasyarakatan tetap

memperoleh hak- haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi).

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di rutan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam rutan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: Pembinaan warga binaan dilakukan di rutan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS sedangkan pembinaan di rutan dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di rutan dilaksanakan secara intramanual (di dalam rutan), dan secara ekstramanual (di luar rutan).

Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di rutan disebut *asimilasi*, yaitu proses pembinaan warga binaan permasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. [2]Namun yang jadi pokok pembicaraan adalah apakah pembinaan terhadap narapidana wanita tidak?. Terjadi banyak kekhawatiran ketika kegiatan yang diberikan terhadap narapidana wanita tidak sejalan hak-hak yang telah diatur. Pandangan *gender* bahwa, perempuan itu harus lemah lembut irasional, berkorban, pengasuh, tidak mampu memimpin dan

[2] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2008), h. 108.

orientasinya sirkular, sementara laki-laki harus kuat, rasional, agresif, harus memimpin dan berorientasi linier progresif.[3]

Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi wanita mencakup kesetaraan dalam bidang politik, hukum, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Ini mencakup hak atas upah setara, partisipasi publik, dan penghapusan kekerasan berbasis gender, di mana negara wajib menjaminnya.Perempuan berhak atas persamaan hak dengan laki-laki, tidak sebagai manusia kelas dua, dan berhak bebas dari diskriminasi. UUD 1945 Pasal 28I ayat 4 Menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, selain itu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Mengatur hak-hak dasar manusia, termasuk hak khusus perempuan dan anak. Pasal 1 angka 1 menegaskan pengakuan terhadap hak perempuan.[4]

Masalah hak asasi manusia (HAM) yang dihadapi narapidana (napi) wanita di Indonesia mencakup berbagai pelanggaran fisik, psikologis, dan hak reproduksi. Berdasarkan temuan, berikut adalah rincian masalah HAM terhadap napi wanita: Pelecehan dan Kekerasan Seksual oleh Petugas: Terdapat laporan kasus memilukan di mana tahanan atau napi wanita mengalami pelecehan seksual hingga pemerkosaan oleh oknum pegawai lapas/kepolisian, Pelanggaran hak kesehatan reproduksi dan maternitas: Napi wanita hamil, menyusui, atau membawa anak seringkali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, makanan tambahan yang cukup, atau fasilitas khusus untuk merawat anak di lapas., Kekerasan fisik dan kondisi lapas tidak layak: Napi wanita berpotensi mengalami kekerasan fisik saat proses penangkapan. Selain itu, banyak penjara wanita

[3] A Markarma, "Bias Gender Dalam Penafsiran Al-qur'an", Tesis (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2003), h. 24.

[4] Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Hak Asasi Manusia.

mengalami kepadatan berlebih (*overcrowding*) dan kondisi hidup yang buruk, Dampak Psikologis Terpidana Mati: Narapidana perempuan yang divonis mati mengalami depresi, stres berkepanjangan, dan masalah tidur akibat menunggu eksekusi, yang dianggap sebagai perlakuan kejam atau merendahkan martabat, stigmatisasi dan kurangnya Fasilitas Khusus: Meskipun sudah ada lapas perempuan, stigmatisasi terhadap napi wanita masih tinggi. Kebutuhan spesifik perempuan sering terabaikan dibanding napi laki-laki, Praktik tes keperawanan: Meskipun lebih sering terjadi pada tahap perekrutan aparat, praktik ini sempat menjadi sorotan sebagai bentuk pelanggaran HAM privasi dan kesehatan bagi perempuan.

1.2.Fokus Permasalahan

Dari latar belakang yang dibahas sebelumnya maka tercapailah fokus penelitian adalah Optimalisasi pembinaan narapidana wanita Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran pembaca terhadap variable-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam pointer-pointer fokus tersebut, maka fokus penelitian tersebut terdahulu dideskripsian lebih lanjut.

Adapun yang deskripsi fokusnya adalah: Pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan, Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk *homo sapiens* berjenis kelamin dan mempunyai alat reproduksi berupa vagina. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki, Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah

atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh laki-laki atau suami pada umumnya terjadi pada kaum patriarki. Arti kata wanita sama dengan perempuan, perempuan atau wanita memiliki wewenang untuk bekerja dan menghidupi keluarga bersama dengan sang suami. Tidak ada pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, pria dan wanita sama-sama berkewajiban mengasuh anak hingga usia dewasa. Jika ada wacana perempuan harus di rumah menjaga anak dan memasak untuk suami maka itu adalah konstruksi peran perempuan karena laki-laki juga bisa melakukan hal itu, contoh lain misalnya laki-laki yang lebih kuat, tegas dan perempuan lemah lembut ini yang kemudian disebut dengan gender, Penjara atau Lembaga adalah wahana untuk melaksanakan hukum pidana, yaitu suatu pidana pembebasan bergerak terhadap seorang narapidana, yang sudah dikenal sejak abad ke-16 M.[5] Fokus permasalah yang akan dikaji yaitu Bagaimana kesesuaian sarana prasarana pembinaan di Rutan Kelas IIB Blora dalam mendukung pemenuhan hak-hak spesifik narapidana wanita seperti kesehatan reproduksi atau pengasuhan anak?

1.3.Rumusan Masalah

Dari latar belakang, dapat menimbulkan pokok masalah yaitu bagaimana OptimalisasiPembinaan Narapidana Wanita di Rutan Kelas IIB Kab. Blora. Setelah itu timbullah sub-sub masalah antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora Berdasakan UU No.22 Tahun 2022?
2. Apa saja faktor faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan

[5]P. A. F. Lumintang, *Hukum Panintesir Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), h. 56.

narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora Berdasakan UU No.22 Tahun 2022?

1.4.Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora Berdasakan UU No.22 Tahun 2022.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora Berdasakan UU No.22 Tahun 2022.

1.5.Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Penegakan Hukum dan Hukum Pemasyarakatan terkait perlindungan hak-hak narapidana wanita.
2. Menjadi referensi akademik dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, terutama dalam menelaah prinsip kesetaraan gender dalam pembinaan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana

2.1.1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan usaha untuk memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana. Secara etimologis, pembinaan berasal dari kata "bina" yang berarti memperbaiki atau mendirikan. Dalam konteks hukum pemasyarakatan, pembinaan bukan lagi sekadar bentuk hukuman atau nestapa, melainkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana dapat menjadi warga negara yang baik, berguna, dan taat hukum setelah bebas. Pembinaan narapidana adalah proses pemberian bimbingan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Berbeda dengan sistem penjara zaman kolonial yang bersifat *deterrence* (penjeraan), sistem pemasyarakatan Indonesia menganut prinsip bahwa negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk dari sebelum ia masuk ke lembaga.

2.1.2. Asas-Asas Pembinaan Narapidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan harus dilaksanakan berdasarkan asas: Pengayoman: Perlakuan terhadap narapidana harus manusiawi dan

melindungi hak-hak dasarnya. Nondiskriminasi: Pelaksanaan pembinaan tidak boleh membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang politik (termasuk gender, meski dalam praktiknya membutuhkan pendekatan khusus).Kemanusiaan: Memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat narapidana. Keadilan: Menjamin bahwa setiap narapidana mendapatkan porsi pembinaan yang sesuai dengan penilaian kebutuhan (*assessment*).[6]

2.1.3. Tujuan Pembinaan

Tujuan utama dari implementasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) adalah: Membentuk Narapidana agar Sadar Akan Kesalahan: Memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana (menekan angka residivisme). Meningkatkan Keterampilan: Memberikan bekal kemandirian agar mampu hidup secara layak dan mandiri dalam masyarakat. Reintegrasi Sosial: Mempersiapkan narapidana agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat secara wajar.

2.1.4. Tahapan Pembinaan Narapidana

Pembinaan dilakukan melalui beberapa tahapan yang terukur, yaitu: Tahap Awal (Admisi dan Orientasi): Pengenalan lingkungan, penelitian kemasyarakatan (litmas), dan perencanaan program pembinaan. Tahap Lanjutan: Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian berdasarkan hasil asesmen risiko dan kebutuhan. Tahap Akhir

[6] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

(Asimilasi/Integrasi): Persiapan kembali ke masyarakat melalui program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau asimilasi di luar rutan.

2.2 Tinjauan Khusus tentang Narapidana Wanita

2.2.1 Pengertian Pidana dalam Perspektif Agama Islam

Kata pidana dalam Hukum disepadankan dengan *jinayat* (*Jarimah*). Dalam syariat Islam, hukum *jinayah* (pidana) adalah mencakup segala pelanggaran yang dijatuhi hukuman berupa *qishash* (yang hukumannya dapat ditentukan oleh korban yang bersangkutan) dan *hadd* (yang hukumannya telah ditentukan sendiri oleh Allah swt), atau *ta'zir* (yang hukumannya berdasarkan pertimbangan ijtihad qadhi atau pemerintahan).[7]

Pengertian yang dimaksud di atas adalah bahwa seseorang akan memetik dan memperoleh imbalan atau ganjaran dari hasil perbuatan seseorang. Dalam Islam jinayat bermakna segala tindakan yang dilarang oleh syariat untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari'at dan harus dihindari. Oleh kerena ia akan menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Dalam pandangan al- Jurjani, ia akan mengartikan dengan segala perbuatan yang berbahaya baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.[8]

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, tampak mengandung makna yang sangat luas, oleh karena mencakup seluruh macam perbuatan yang membawa dampak negative. Sehingga boleh jadi semua macam

[7] Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya,* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam), h. 193.

[8] Kurniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 79.

pelanggaran masuk dalam kategori perbuatan pidana, meskipun pelanggaran termasuk kecil atau biasa. Lain halnya pengertian yang diberikan oleh Tim Penyusun Ensiklopedia Islam, menurut mereka *jinayat* berarti tindak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh *Syara',* baik yang bertalian dengan nyawa, anggota tubuh, kehormatan dan harta benda/kekayaan seseorang maupun ketentraman masyarakat yang menyebabkan si pelakunya harus mendapat hukuman sebagai ganjaran dari perbuatannya sebagaiman yang ditentukan oleh *Syara'* sendiri.[9] Dari keterangan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap *Jinayat* itu harus memiliki rukun-rukun umum yang harus dipenuhi, yaitu:

a. *Nash* yang melanggar perbuatan atau mengancam hukum terhadapnya dan unsur ini biasa disebut 'unsur formil (*rukun syar'i)*.
b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyawa atau sikap tidak berbuat, dan ini biasa disebut "unsur materil" (*rukun maddi).*
c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini biasa disebut "unsur moril" (*rukun adabi*).[10]

Keterangan di atas memberikan indikasi bahwa untuk suatu perbuatan dianggap pidana adalah terpenuhinya ketiga unsur yang telah disebutkan. Dengan demikian jika ketiga unsur yang tersebut tidak ada

[9] Kurniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam,* h. 80.

[10] Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 6.

dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tidak dianggap suatu pidana.

2.2.2 Sistem Pemidanaan di Indonesia

a. Sistem Pemidanaan Menurut KUHP

Bagian terpenting dari KUHP adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri.

Menurut pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam pasal 10 tersebut dibuat menurut beratnya pidana, dimana yang terberat disebut terlebih dahulu.

Ada beberapa hal yang membedakan pidana pokok dari pidana tambahan, yaitu:

a. Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Sehingga pidana tambahan itu ditambahkan pada tindakan, bukan pada pidana pokok.
b. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika Hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, Hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal 250 bis, pasal 261 dan pasal 275 KUHP yang bersifat imperative, sebagaimana Hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.

Dalam penerapan perumusannya dalam tiap-tiap pasal dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana digunakan sistem alternative, dalam arti bila suatu tindak pidana, Hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana. Bahkan diantara pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pasal-pasal yang mengancam secara tunggal, dalam arti terhadap pelaku tindak pidan hakim harus menjatuhkan jenis yang diancamkan tersebut. Di sini hakin sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih jenis pidana, tetapi hanya dapat memilih menganai berat ringan atau cara pelaksanaan pidana dalam batas-batas yang ditentukan Undang-undang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, menganai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik.

Dengan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus yakni untuk menakut-nakuti si penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum yakni sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.

Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 tersebut adalah:

a. Pidana pokok
 1) Pidana mati

2) Pidana penjara

3) Pidana kurungan

4) Pidana denda

5) Pidana tutupan (terjemahan BPHN)

b. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim.

2.3 Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

2.3.1 Hak konstitusional perempuan

Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahwa memperjauh perbedaan tersebut, agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Kerena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H Ayat (2) menyatakan *"setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*.

Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya

membutuhkan perlakuan khusus adalah Perempuan. Tanpa adanya perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat patriarkis. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan.

Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional. Bahkan hal itu diwujudkan dalam konvensi tersendiri, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women* (Cedaw).

Penghapusan diskriminasi melalui pemajuan perempuan menuju kesetaraan jender bahkan dirumuskan sebagai kebutuhan dasar pemajuan HAM dalam Millenium Development Goals (MDGs). Hal ini diwujudkan dalam delapan area upaya pencapaian MDGs yang diantaranya adalah: mempromosikan kesetaraan jender dan meningkatkan keberdayaan perempuan, dan meningkatkan kesehatan ibu. Rumusan tersebut didasari kenyataan bahwa perempuan mewakili setengah dari jumlah penduduk dunia serta sekitar 70 persen penduduk miskin dunia adalah perempuan.

Pada tingkat nasional upaya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan mencapai kesetaraan jender telah dilakukan walaupun

pada tingkat pelaksanaan masih membutuhkan kerja keras dan perhatian serius. Cedaw telah diratifikasi sejak 1984 melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Upaya memberikan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan jender juga telah dilakukan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, baik berupa prinsip- prinsip umum, maupun dengan menentukan kuota tertentu. Bahkan, untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang sering menjadi korban kekerasan, telah dibentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[11]

2.3.2 Kesetaraan perempuan dan Laki-laki

Jika semua perempuan dan laki-laki memiliki kualitas keilmuan, keterampilan dan juga yang tak kalah pentingnya, kualitas spiritual (keimanan), maka gambaran masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur akan lebih cepat terwujud. Sebaliknya, berbagai kebobrokan dan kehancuran masyarakat, seperti yang kita sering saksikan melalui media televisi, mungkin tidak akan sefatal itu.

Data-data resmi dari berbagai lembaga internasional, seperti UNDP, UNFPA, UNICEF menyebutkan secara jelas betapa kebanyakan perempuan, khususnya di negara-negara berkembang, terlebih lagi di negara- negara miskin yang diliputi perang dan konflik, masih mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi berbasis gender. Di antaranya perempuan masih menjadi korban incest, perkosaan, kawin paksa dengan

[11]Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis,* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 564.

orang tidak disukai, dipoligami, dipaksa menikah ketika anak-anak, pelecehan seksual, dikhitan secara mengerikan, dibunuh untuk menjadi tumbal kehormatan keluarga *(honor killing).* Tidak sedikit perempuan meninggal ketika melahirkan karena tidak terpenuhi hak-hak asasinya paling mendasar dan juga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan (terutama kesehatan reproduksi). Tidak sedikit perempuan terpuruk dan menderita karena ketiadaan akses pada pendidikan. Bahkan sejumlah perempuan diperdagangkan *(trafficking)* untuk dijadikan budak seks, pelacur dan pekerja paksa.

Perempuan juga dijadikan obyek media, bintang iklan dengan penampilan hampir telanjang, dipaksa untuk tampil cantik, ramping, kurus tinggi dan putih yang kesemua itu sering kali harus dilakukan dengan cara-cara rekayasa yang membahayakan kesehatan tubuh dan hidup perempuan. Dan terakhir tapi tidak kurang krusialnya adalah perempuan juga mengalami upaya-upaya pemiskinan secara structural. Mereka dibatasi aksesnya dalam banyak bidang kehidupan terkait peningkatan ekonomi. Tidak heran jika data statistic menyebutkan lebih banyak perempuan yang miskin. Bahkan, kemiskinan itu sendiri berwajah perempuan.

Gambaran memprihatinkan di atas itulah yang disebut dengan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Semua itu akibat ulah manusia (perempuan dan laki-laki), baik sengaja maupun tidak disengaja. Dalam Islam diajarkan bahwa perempuan adalah penerus generasi manusia, tanpa perempuan tidak mungkin terjadi proses reproduksi manusia. Dengan

rahim perempuan yang sengaja diciptakan Tuhan Maha Kuasa, perempuan memiiki fungsi-fungsi reproduksi: haid, hamil, melahirkan dan menyusui.

Eksistensi perempuan yang penting dan sentral itu belum sepenuhnya disadari, termasuk oleh perempuan sendiri. Disinilah pentingnya kita menggali ajaran Islam, demi menggugah kesadaran umat Islam, terutama para perempuan agar tampil berbenah diri, menyadari hakikat kemanusiaannya yang sejati sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban, baik warga Negara, sebagai anggota masyarakat, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak perempuan dan seterusnya. Agar perempuan dapat mengerti, memahami dan menuntut hak-haknya yang asasi dan selanjutnya mampu menunaikan kewajiban asasinya secara optimal, perempuan harus belajar dan belajar demi mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya, baik potensi kognitif, afektif dan psikomotorik, bahkan juga potensi kenabian (spiritual) agar dapat menjalankan tugas utama sebagai *khalifah* Allah di muka bumi.

Islam sebagai agama, pada hakikatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai- nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesetaraan dan kesatua manusia.[12]

2.3.2 Posisi perempuan sebagai warga masyarakat

Posisi perempuan dalam masyarakat dan negara sangat jelas, yakni

[12] Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam,* (Megawati Institute: CV. Bisma Optima, 2014), h. 28.

sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki.

Perintah Allah untuk berbuat adil dalam seluruh bidang kehidupan, baik dalam ranah domestic maupun ranah public sangat tegas dan tandas. Keadilan mesti ditegakkan. Demikianlah, keadilan merupakan prinsip ajaran Islam yang sangat mendasar dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip itu harus selalu ada dalam setiap norma, tata nilai dan prilaku umat di manapun dan kapanpun. Keadilan yang diajarkan Islam selalu memuat prinsip membela yang benar, melindungi yang tertindas, menolong yang kesulitan, dan menghentikan kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dengan keadilan, yang benar akan dibela meskipun merupakan kelompok minoritas dan tertindas.

Keadilan Islam dengan nilai-nilai keadilan telah membuat kaum tertindas dan marjinal *(mustadh'afin)* memiliki harapan. Di antara kelompok *mustadh'afin* yang paling beruntung dengan keadilan Islam adalah kaum perempuan. Posisi perempuan sebagai warga masyarakat dan warga negara adalah setara dengan laki-laki. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, keduanya pun bertanggung jawab penuh membentuk masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera *(baldatul thayyibah wa rabbun ghafur).*

Perempuan harus selalu ingat bahwa tugas umatnya diciptakan Allah swt adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin, pengelola dan menejer. Tugas itu dimulai dari memimpin, mengelola dan menata diri sendiri, lalu

anggota keluarga dan selanjutnya masyarakat luas. Dengan demikian hidup perempuan akan bermakna sepenuhnya dan mendapatkan ridha Allah swt.[13]

2.4 Tinjauan Umum tentang Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Lembaga pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukun dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bias narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bias juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.[14]

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana hukuman tumbuhnya bersamaan dengan sejarah perlakuan terhadap terhukum (narapidana) serta adanya bangunan yang harus didirikan dan pergunakan untuk menampung para terhukum yang kemudian dikenal dengan bangunan penjara. Dalam sistem baru pembinaan narapidana bangunan Lembaga Pemasyarakatan mendapat prioritas khusus. Sebab bentuk bangunan yang

[13] Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, h. 64.

[14] Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 21 maret 2026. Jam 15.29.WIB.

sekarang ada masih menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun *image* yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir.

Penjara dulu sebutan orang yang sedang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Istilah "penjara" sekarang sudah tidak dipakai dengan sebutan "Lembaga Pemasyarakatan" karena sejarah pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku dari sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan. Dalam proses pemidanaan, Lembaga pemasyarakatan/rutan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya proses pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera unuk melakukan tindak pidana lagi.[15] Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) UU Pemasyarakatan yaitu:Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.Peran lembaga pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribada dan Warga

[15] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia,* h. 79.

Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.[16]

2.5 Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana

Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Mentri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang jatuhi pidana ke dalam Masyarakat.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warha negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak Narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia.

Untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan tersebut, dikenal empat tahap proses pembinaan, yaitu:

1. Tahap Pertama. Setiap narapidana yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal tentang diri narapidana, termasuk tentang apa sebabnya mereka telah melakukan pelanggaran, berikut segala keterangan tentang diri mereka yang dapat diperoleh dari keluarga mereka, dari bekas majikan atau atasan mereka, dari orang yang menjadi korban perbuatan mereka dan dari petugas instansi lain yang menangani perkara mereka.
2. Tahap kedua. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu

[16] Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

telah berlangsung selama *sepertiga* dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan, antara lain ia menunjukkan keinsafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan-peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepadanya diberikan lebih banyak kebebasan dengan memberlakukan tingkat pengawasan *medium security*.

3. Tahap ketiga. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung selama *setengah* dari masa pidananya yang sebenarnya, dan menurut pendapat dari Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik maupun secara mental dan dari segi keterampilan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan memperbolehkan narapidana yang bersangkutan mengadakan asimilasi dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.
4. Tahap keempat. Jika proses pembinaan terhadap seseorang narapidana itu telah berlangsung *dua per tiga* dari masa pidananya yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya Sembilan bulan, kepada narapidana tersebut dapat diberikan lepas bersyarat, yang penetapan tentang pengusulannya ditentukan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan.

2.5.1 Identifikasi sarana dan prasarana Pendukung Pembinaan

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai.

Sarana dan prasarana tersebut meliputi:

1. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia sendiri, sebagian basar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan "angker" dan keras. Tembok tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya.

a. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya, dan bahkan ada sarana yang sudah demikian lama sehingga tidak berfungsi lagi, atau kalaupun berfungsi, hasilnya tidak memadai dengan barang-barang yang diproduksikan di luar (hasil produksi prusahaan).

b. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Petugas Pemasyarakatan adalah pegawai negri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan . berkenaan dengan masalah petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri, mengingat sebagian dari mereka relative belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan dengan pendekatan humanis yang dapat menyentuh perasaan para Narapidana, dan

mampu berdaya cipta dalam melakukan pembinaan.[17]

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana.[18] Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana kemasyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaan dan bimbingan dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan professional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dengan pancasila, UUD NKRI 1945 dan *Standar Minimum Rules* (SMR). Pada dasarnya arah

[17] Atiqah hamid, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: DIVA pers, 2016), h. 13.

[18] C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 42.

pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan keputusan Mentri Kehakiman RI Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagi dalam dua bidang:

1) Pembinaan Kepribadian meliputi:

a) Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang benar dan perbuatan yang salah.

b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Upaya yang dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (takwa).

c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan- kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual

dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan *non formal* diselenggarakan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

d) Pendidikan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya prilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga yang sadar hukum yang dibina selama berada di lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat.

e) Pembinaan mengintegrasi diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan social kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2) Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kemandirian diberikan dalam lembaga pemasyarakatan melalui program-program:

a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya: kerajinan tangan, industry rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik.
b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry kecil, misalnya pengelolahan bahan mentah dari sector pertaniaan dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi (contoh mengolah rotan menjadi prabotan rumah tangga).
c) Keterampilan yang dikembangka sesuai bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan mengembangkan bakat itu. Misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah.
d) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit industry pembuatan sepatu.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU pemasyarakatan) adalah Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.[19]

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negative sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subjek sekaligus sebagai objek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang

[19] Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat berkembang kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu:

a) Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
b) Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat
c) Masyarakat, adalah orang yang berada disekeliling narapidana pada masih diluar lembaga pemasyarakatan/rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat
d) Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas social, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, Balai hakim Wasmat dan lain sebagainya.[20]

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah.

a) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan

[20] C. I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, h. 51

beguna bagi masyarakat

b) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara
c) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
d) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenakan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau nagara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembagunan Negara.
g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditujukan bahwa ia itu penjahat.
i) Narapidana itu harus dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
j) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan

pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.[21]

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap- tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana menganal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidan diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar embaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksud sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.[22]

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

a) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
b) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
c) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat

Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri, diri sendiri yang akan

[21] C. I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, h. 43.

[22] C. I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, h. 10.

mampu mengubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan sebagai tahap:

a) Mengenal diri sendiri. Dalam tahap mengenal diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
b) Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendir.
c) Mengenal potensi diri. Narapidana diajak mampu mengenal potensi diri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri.
d) Mengenal cara memotifasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berfikir, bertingkah laku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang.
e) Mampu memotivasi orang lain. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotifasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya, dan masyarakat sekelilingnya.
f) Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan Negaranya.
g) Memiliki kepercayaan diri yang kuat. Narapidana yang telah

mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.

h) Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri juga merupakan sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak maka narapidana harus mampu pula bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya itu.

i) Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap terakhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.

Dengan memperhatikan tujuan pembinaan adalah kesadaran, Nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri.[23]

Pola pembinaan sebagaimana yang ditempuh ini merupakan suatu penggabungan antara pembinaan intra dan ekstra yang menyangkut:

a) Kepribadian
b) Kemampuan intelektual, keterampilan dan kemandirian
c) Kesadaran berbangsa dan bernegara.

[23]C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* h. 48.

2.6 Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini sesuai dengan teori-teori yang dikategorikan perlu untuk memperkuat wacana dominan dalam skripsi ini. Adapun buku dan penelitian yang sesuai dengan tema tersebut adalah:

1. Putri Erlambang, A. Y. (2026). Pe menuhan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *14*(2), 131-143. https://doi.org/10.34304/jf.v14i2.478. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hak pekerja perempuan telah diatur secara komprehensif dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta peraturan terkait lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi, terutama terkait lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pengusaha yang melanggar hak pekerja perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan komitmen semua pihak untuk memastikan terpenuhinya hak pekerja perempuan secara adil dan berkelanjutan.[24]
2. Pasaribu, Roma Ulina ,2009, Analisis Hukum pola pembinaan narapidana wanita, University of Sumatra Utara, Medan. Penelitian menyimpulkan bahwa pembinaan terhadap narapidana wanita harus lebih spesifik gender. Pemerintah dan pihak Lapas/Rutan perlu memperkuat pengawasan dan kerjasama dengan pihak ketiga (instansi terkait atau swasta) untuk mengatasi keterbatasan internal dalam hal pelatihan keterampilan.[25]

[24] Putri Erlambang, A. Y. (2026). Pe menuhan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, *14*(2), 131-143.
[25] Pasaribu, Roma Ulina ,2009, *Analisis Hukum pola pembinaan narapidana wanita, University of Sumatra Utara, Medan.*

2.7 Kerangka Berpikir

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum.Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu.Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten.Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.[26]

Untuk menghindarkan timbulnya salah pengertian, maka perlu dikemukakan konsep-konsep dari perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang dipergunakan dalam penelitian ini. Konsep mana merupakan batasan-batasan dari apa yang perlu diamati atau diteliti agar masalahnya tidak menjadi kabur. Konsep-konsep tersebut akan diambil dari masalah-masalah pokok yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

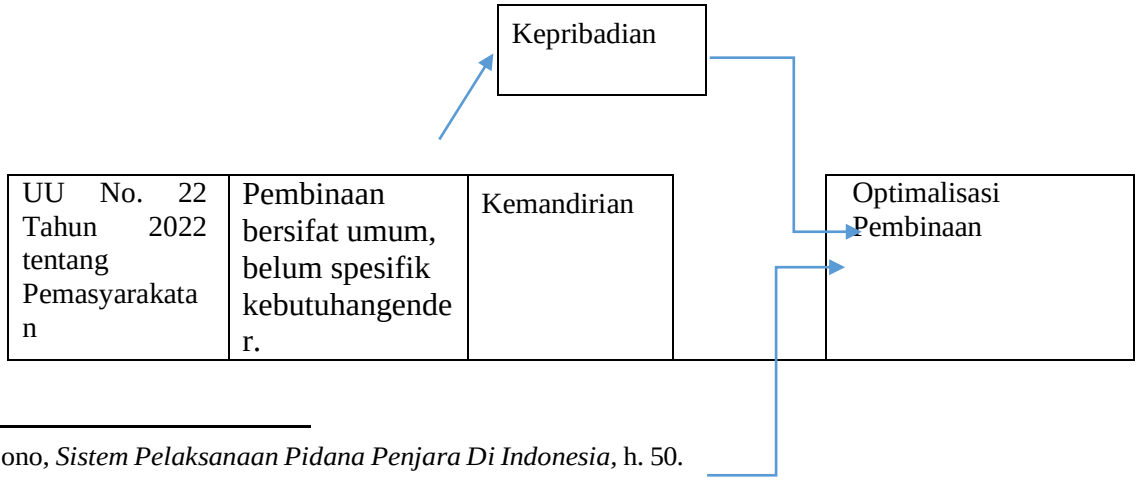
Menurut para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang Perlindungan Hukum.Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai perlindungan

[26] Asrian Wijayanti, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, h. 60.

hukum sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang apa yang dimaksud Perlindungan Hukum. Konsekwensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum selalu menjadi tema pokok dalam setiap kajian hukum.

Frasa perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah "legal protection"dalam bahasa Belanda "rechtsbecherming".Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari Perlindungan Hukum. Di tengah langkahnya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, sebagai berikut:

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujuhkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam sebuah hak hukum.[27]



[27] Harjono, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, h. 50.



Tabel 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Ditinjau dari perspektif penelitian hukum. penelitian ini selain berjenis penelitian hukum empiris, juga mengakomodasi penelitian hukum normative. Menurut bentuk, penelitian ini tergolong *Field Research* Kuantitatif. Sedangkan secara metodik, penelitian ini berjenis evaluasi formatif. Louise Kiddler mengemukaan bahwa penelitan evaluatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan fenomena dari sebuah produk, program atau kebijakan yang menekankan pada efektifitas pada produk, program atau kebijakan tersebut.[28]

Sedangkan menurut tingkat eksplanasi dari penelitian ini, maka penelitian ini berjenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

[28] Louise Kiddler, "*Researse Methods in Social Relation",* dalam sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet XXI; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 10.

berfungsi mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat komparasi dan atau asosiasi dengan variable lainnya.[29] Adapun lokasi penelitian berlangsung di Rumah Tahanan Kelas IIB Blora.

3.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Secara sederhana, yuridis berarti sesuai hukum, secara hukum dan menurut hukum. Meskipun denotasi kata yuridis lebih mengacu pada hukum nasional, akan tetapi pendekatan yang penulis maksudkan termasuk pula kata yuridis yang berkonotasi.

3.3 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris yang bersifat Deskriptif Analitis. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, di mana peneliti mengkaji norma hukum dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan mengaitkannya dengan fakta lapangan. Penelitian berlokasi di Rutan Kelas IIB Blora dengan fokus pada proses pembinaan narapidana wanita, hambatan yang dihadapi petugas, serta pemenuhan hak-hak spesifik gender dalam proses pemasyarakatan.

3.4 Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan berjenis data kuantitatif yangterdiri atas:

1. Data Primer

[29] Louise Kiddler, "*Researse Methods in Social Relation",* dalam sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet XXI; Bandung: Alfabeta, 2005), h. 11.

Berupa data yang didapatkan secara langsung yang terdiri atas: hasil-hasil wawancara, dokumentasi dan observasi empiris.

2. Data Sekunder

Berupa berbagai referensi yang sesuai dengan masalah yang diangkat. Referensi yang dimaksud berupa buku (cetak maupun elektronik), sumber-sumber hukum tertulis (nasional maupun islam), *database software* dan artikel (*online* maupun *ofline).*

3.5 Metode Penentuan Sample

Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan beberapa metode penentuan sampel, antara lain:

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penghuni/warga binaan yang ada di rutan kelas IIb Blora, yang terdiri dari penghuni/warga laki-laki dan perempuan dengan total 181 orang, dengan klasifikasi yaitu; 42 orang tahanan, dan 139 narapidana.

2. Sampel

Sampel peneliatan ini yang digunakan adalah seluruh warga binaan perempuan yang ada dirutan IIb Blora dengan total 10 warga binaan. Penentuan sampel ini menggunakan purposive sampling yaitu disesuaikan dengan kriteria khusus yang ingin dijadikan sampel, dalam hal ini kriteria khususnya yaitu warga binaan dengan jenis kelamin perempuan/wanita.[30]

3. Purposiv Sampling

[30] Suryono, Mekar Dwi Anggraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Nuhamedika, 2010), h. 61.

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu peneliti menguraikan dengan kriteria khusus sehingga tidak melebar kemana-mana pokok bahasan yang dikaji. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria khusus yaitu seluruh warga binaan yang berjenis kelamin perempuan.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Observasi

 Observasi sangat penting dilakukan sebelum melakukan dan mengkaji permasalah lebih dalam. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pada tanggal 21 juni 2026, dengan maksud mencari permasalahan dasar yang memang ada pada rutan tersebut khususnya rutan wanita. Didapat permasalah pada saat observari yaitu masalah kesehatan, kebebasan akses, pelayanan, dan lain-lain.

2. Wawancara

 Wawancara dilakukan oleh peneliti pasa tanggal 29 juli, tepatnya dirutan kelas IIb blora. Wawancara dilaksanakan dengan beberapa orang yang berperan dan tentunya memliki akses serta kewenangan terhadap narapidana wanita yang ada dirutan Blora. Wawancara mendalam ini dilaksanakan dengan 10 warga binaan wanita, staff yang berjaga pada hari itu, serta kepala rutan khususnya kepala rutan wanita.

3. Dokumentasi

 Dokumentasi dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai bukti bahwasanya peneliti memang sudah benar-benak melakukan penelitian

ditempat tersebut. Dalam penelitian ini dokumentasi yang disajikan adalah berupa lembar hasil wawancara, kisi-kisi wawancara, dan proses wawancara yang dilaksanaan oleh peneliti.

3.7 Metode Penyajian Data

Data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan direduksi relevansinya dengan menggunakan analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan secara deskriptif. Selain itu, digunakan juga pengolahan data secara deduktif, induktif dan korporatif.

3.8 Metode Analisis Data

Penguji keabsahan data atau dengan kata lain validasi penelitian ini dengan cara Trianggulasi. Trianggulasi dalam penguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Lebih spesifik lagi jenis metode trianggulasi yang penulisan gunakan adalah trianggulasi teknik. Trianggulasi teknik adalah metode validasi kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi dan atau kuesioner (Sugiono, 2010).[31]

[31] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,*(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 372.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Optimalisasi pembinaan narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mengenai kualitas pelayanan serta pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), ditemukan beberapa poin utama terkait pelaksanaan hak-hak dan fasilitas bagi WBP: Perlakuan petugas pemasyarakatan terhadap WBP tergolong sangat baik. Para warga binaan merasa dihargai dan diperlakukan secara humanis sebagaimana mestinya. Selain fungsi pengawasan, petugas secara aktif memberikan pembinaan dan arahan agar WBP dapat memperbaiki diri serta menjadi pribadi yang lebih baik.[32]

[32] Sri Susanti , *Wawancara dengan Sri Susanti penghuni Lapas IIB Blora*.

Pelaksanaan pelayanan publik serta program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan inti dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi secara mendalam bagaimana hak-hak dasar dan hak integrasi WBP dipenuhi oleh pihak Rumah Tahanan Negara (Rutan) / Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pengumpulan data primer dilakukan melalui teknik observasi partisipatif, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap 15 orang informan yang terdiri dari 5 orang petugas pemasyarakatan dan 10 orang WBP dari berbagai latar belakang tindak pidana.

Sikap dan perlakuan petugas pemasyarakatan terhadap WBP merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pendekatan humanis di dalam Rutan/Lapas.[33] Dari hasil observasi lapangan, interaksi harian antara petugas penjagaan maupun petugas pembinaan dengan WBP berlangsung secara harmonis, terbuka, dan minim konfrontasi.

Petugas tidak menerapkan metode intimidatif atau tindak kekerasan fisik maupun verbal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengamanan. Sebaliknya, pendekatan yang diterapkan mengedepankan komunikasi terapeutik, di mana petugas bertindak tidak hanya sebagai pengawas tata tertib, tetapi juga sebagai pamong, konselor, dan motivator bagi para warga binaan.

Salah satu informan WBP (Inisial AR, kasus pidana umum) menyatakan: *"Selama saya berada di sini, perlakuan petugas sangat jauh dari kesan menyeramkan seperti yang dipikirkan orang di luar. Petugas menyapa*

[33] Sri Susanti , *Wawancara dengan Sri Susanti penghuni Lapas IIB Blora*.

kami dengan manusiawi, kalau kami ada masalah pribadi atau kaget dengan kehidupan di dalam, mereka mau mendengarkan dan memberi arahan. Kami merasa tetap dihargai sebagai manusia."

Hal senada juga disampaikan oleh petugas pembinaan (Informan BH, Staf Pelayanan Tahanan): *"Kami dituntut untuk menjalankan SOP penanganan warga binaan secara ketat namun tetap mengedepankan hati nurani. Kekerasan atau tindakan sewenang-wenang sudah tidak ada toleransi lagi (zero tolerance). Tugas utama kami adalah menyiapkan mereka agar siap kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik."*[34]

Berdasarkan temuan di lapangan, secara umum kualitas pelayanan dan pembinaan berada pada kualifikasi yang sangat baik. Perubahan paradigma pemasyarakatan dari sistem kepenjaraan (*penal system*) yang retributif menuju sistem pemasyarakatan yang berbasis rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah diinternalisasi oleh jajaran petugas. Penyelenggaraan pelayanan tidak lagi menempatkan WBP sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek hukum yang sedang menjalani proses pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan.

Pihak rutan/lapas memberikan kemudahan aksesibilitas bagi WBP selama menjalani masa pidana. Hal ini ditunjukkan dengan ketersediaan fasilitas penunjang kebutuhan sehari-hari, seperti koperasi/kantin di dalam area rutan. Dalam aspek kesehatan, pihak rutan bekerjasama dengan instansi kesehatan setempat (Puskesmas). Program tes kesehatan rutin dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali untuk seluruh warga binaan guna

[34] Agustinawati , *Wawancara dengan ibu Agustinawati Staff Penjaga Lapas IIB Blora*.

memastikan kondisi fisik WBP tetap terpelihara. Untuk menunjang hak-hak kelompok rentan, ketersediaan sarana dan prasarana telah mengakomodasi kebutuhan khusus. Terdapat ruang khusus yang dialokasikan bagi ibu menyusui dan anak balita.

Hasil wawancara dan pengamatan langsung, perlakuan petugas pemasyarakatan terhadap WBP tergolong sangat baik. Pola interaksi yang terbangun tidak lagi bersifat otoriter atau represif, melainkan mengedepankan pendekatan komunikatif dan humanis. Para warga binaan menyatakan bahwa mereka diperlakukan secara bermartabat sebagai manusia yang memiliki hak dasar untuk diperbaiki perilakunya. Petugas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan keamanan (*security approach*), tetapi juga secara aktif mengambil peran sebagai pembimbing, konselor, dan motivator (*rehabilitative approach*). WBP mendapatkan arahan secara berkala agar dapat menyadari kesalahan masa lalu dan termotivasi untuk memperbaiki diri.

Pihak lembaga pemasyarakatan memberikan kemudahan aksesibilitas bagi seluruh WBP dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama menjalani masa pidana. Kemudahan ini diwujudkan melalui penyediaan sarana pendukung seperti koperasi dan kantin di dalam area rutan/lapas yang mengusung sistem pemenuhan kebutuhan yang tertib, transparan, dan terintegrasi.

Fasilitas ini mempermudah WBP untuk mengakses barang-barang kebutuhan pribadi di luar jatah rutin yang disediakan negara, tanpa mengurangi kewaspadaan terhadap prosedur keamanan instansi. Dalam aspek pemenuhan hak atas kesehatan, pelaksanaan pelayanan medis dilakukan secara

terstruktur melalui kerja sama strategis (*non-institutional synergy*) dengan instansi kesehatan pemerintah daerah setempat, khususnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Program periksa kesehatan rutin dilaksanakan secara berkala minimum 1 (satu) bulan sekali untuk seluruh warga binaan. Pemeriksaan mencakup: Pemantauan kondisi fisik umum dan tanda-tanda vital WBP, Skrining penyakit menular dan pencegahan penularan di area hunian dan Pengobatan langsung dan rujukan medis bagi WBP yang membutuhkan perawatan spesialis.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi kelompok rentan, ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan pemasyarakatan telah mengakomodasi kebutuhan khusus secara memadai. Pihak rutan/lapas menyediakan ruangan khusus yang representatif bagi ibu menyusui serta fasilitas pendukung bagi anak balita yang berada di bawah pengasuhan ibu WBP. Ruangan ini dirancang khusus agar bebas dari suasana intimidatif, steril, aman, dan dilengkapi dengan kebutuhan sanitasi serta area tumbuh kembang anak yang layak.[35]

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan, perlakuan petugas pemasyarakatan yang berbasis pendekatan humanis dan komunikatif menandai keberhasilan transformasi konsep penghukuman di Indonesia. Secara filosofis, sistem pemasyarakatan di Indonesia yang dicetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1963 menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan (*wraak*), melainkan rehabilitasi mental dan reintegrasi sosial.

[35] Sri Susanti , *Wawancara dengan Sri Susanti penghuni Lapas IIB Blora*.

Pendekatan humanis petugas sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, di mana Pasal 2 menetapkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan asas: Pengayoman, Kemanusiaan, Nondiskriminasi, Penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan Pembinaan dan pembimbingan.

Ketika petugas mengesampingkan pola pengawasan represif dan menggantinya dengan dialog terapeutik, negara secara langsung hadir dalam memberikan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan (*human dignity*) WBP. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Rules Nelson Mandela), khususnya Rule 1 yang menyatakan bahwa seluruh tahanan wajib diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabat inheren mereka sebagai manusia.

Secara sosiologi hukum dan psikologi kriminal, perlakuan petugas yang bermartabat berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan WBP terhadap aturan (*institutional compliance*).Tingkat stres, depresi, dan kecemasan akibat deprivasi kebebasan (*pains of imprisonment*) menurun secara drastic, Potensi kerusuhan, perkelahian antar-kamar, atau pemberontakan terhadap petugas (*prison riots*) dapat diredam sejak diniResepsi WBP terhadap program pembinaan kepribadian dan kemandirian meningkat, karena mereka menganggap pembinaan tersebut seb, dan agar kesempatan perbaikan hidup, bukan beban hukuman tambahan.

Temuan lapangan mengenai perlakuan humanis petugas sejalan dengan pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari konsep

pembalasan (*retributive justice*) menuju konsep pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial (*restorative and rehabilitative justice*). Pendekatan humanis yang ditunjukkan oleh petugas menciptakan iklim psikologis yang kondusif di dalam lembaga pemasyarakatan.

Ketika WBP merasa dihargai hak dasarnya, tingkat resistensi, konflik internal, dan risiko kecemasan dapat diminimalisasi secara signifikan. Hubungan pembinaan yang komunikatif dan edukatif terbukti mendorong efektivitas proses penyadaran diri (*self-awareness*), sehingga program rehabilitasi dapat diterima oleh WBP sebagai jalan perbaikan diri, bukan sekadar hukuman fisik dan mental.

Ketersediaan sarana kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan program kesehatan bulanan hasil kerja sama dengan Puskesmas setempat menunjukkan komitmen kuat instansi dalam memenuhi kewajiban negara (*state obligation*) terhadap hak dasar warga negara yang terampas kemerdekaannya. Menurut ketentuan hukum pemasyarakatan dan standar HAM internasional, penahanan atau pemidanaan hanya membatasi kebebasan bergerak, tetapi tidak mencabut hak atas derajat kesehatan yang layak.

Kerja sama lintas sektoral dengan instansi kesehatan publik menjadi strategi efektif untuk mengatasi keterbatasan tenaga medis internal di lembaga pemasyarakatan. Hal ini memastikan bahwa kualitas pencegahan penyakit dan penanganan medis di dalam rutan setara dengan standar pelayanan kesehatan masyarakat umum.

Penyediaan ruang khusus bagi ibu menyusui dan anak balita mencerminkan komitmen terhadap prinsip ketidakdiskriminasian (*non-discrimination*) dan pemenuhan hak kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana. Anak balita yang terpaksa tinggal bersama ibunya di dalam lingkungan rutan/lapas memiliki hak atas pengasuhan, gizi, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.

Inisiatif penyediaan fasilitas khusus ini membuktikan bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan maternal tetap menjadi prioritas utama. Langkah ini memastikan lingkungan pemasyarakatan tidak merenggut hak-hak dasar anak untuk tumbuh sehat secara fisik dan psikologis selama masa pengasuhan ibu.

Secara hukum, pembatasan kebebasan bergerak (*deprivation of liberty*) melalui pidana penjara tidak serta-merta mencabut hak-hak dasar lainnya, terutama hak atas kesehatan dan derajat hidup yang layak. Hal ini dipertegas dalam: Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: Mempertegas bahwa WBP berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Keterbatasan anggaran, fasilitas laboratorium internal, dan ketersediaan dokter spesialis di dalam Rutan/Lapas seringkali menjadi hambatan utama penyelenggaraan medis. Langkah strategis Rutan/Lapas

dalam menggandeng Puskesmas setempat merupakan implementasi dari prinsip *good governance* dan inklusivitas pelayanan publik.

Kerja sama bulanan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan keterbatasan SDM medis internal, tetapi juga memastikan bahwa standar pelayanan kesehatan yang diterima oleh WBP setara (*equivalent*) dengan standar pelayanan kesehatan publik di luar instalasi pemasyarakatan. Pendekatan pencegahan penyakit (*preventive*) melalui tes rutin bulanan jauh lebih efisien dan murah dibanding pengobatan kuratif (*curative*) saat wabah penyakit telah meluas di dalam blok hunian.

Keberadaan balita di dalam lingkungan Rutan/Lapas merupakan kondisi khusus yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak merenggut hak tumbuh kembang anak. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Rules United Nations for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules): Pemidanaan terhadap ibu tidak boleh mengorbankan hak anak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan pengasuhan biologis, Anak yang terpaksa tinggal di lingkungan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan atau dipandang sebagai bagian dari terpidana, dan Lingkungan fisik tempat tinggal anak wajib diisolasi dari dampak trauma atau atmosfer stigmatisasi penjara.

Penyediaan fasilitas fisik berupa Ruang Lactasi dan tempat tumbuh kembang yang representatif di dalam Rutan/Lapas menyoroti keberhasilan penataan sarana yang berorientasi gender dan ramah anak. Ruang khusus ini

meminimalisasi paparan stresor lingkungan penjara terhadap psikologis anak balita.

Melalui penyediaan nutrisi tambahan, sanitasi yang steril, dan ruang pergerakan yang aman, Rutan/Lapas berhasil mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang inklusif di mana hukuman pidana tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap generasi penerus dan pemenuhan hak-hak maternal wanita.

Sebagai sintesis dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan dan pembinaan bagi WBP pada lokasi penelitian telah berjalan secara optimal dan mematuhi asas-asas HAM serta regulasi pemasyarakatan yang berlaku. Kombinasi antara *humanis perlakuan petugas*, *kemudahan pemenuhan logistik*, *kepastian layanan kesehatan berkala*, dan *akomodasi kelompok rentan* menjadi pilar utama terciptanya iklim pemasyarakatan yang tertib, aman, dan rehabilitatif.: Digitalisasi Sistem Informasi Kesehatan: Mengembangkan rekam medis elektronik (*e-medical record*) yang terintegrasi dengan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) agar histori kesehatan WBP dapat dipantau secara real-time, Peningkatan Kapasitas Petugas secara Berkala: Melaksanakan pelatihan berkelanjutan mengenai penanganan trauma (*trauma-informed care*) dan psikologi massa bagi petugas tahanan untuk memperkuat pendekatan humanis, dan Peningkatan Kemitraan Koperasi: Memperluas opsi komoditas pada koperasi nontunai dengan tetap mempertahankan transparansi dan harga yang rasional sesuai standar pasar domestik.

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan petugas serta Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), ditemukan beberapa poin utama terkait pelaksanaan hak-hak, kualitas pelayanan, serta efektivitas pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Hasil pengumpulan data lapangan secara rinci diuraikan dalam beberapa aspek utama sebagai berikut:

4.1.1 Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Pendekatan Humanis dalam Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung, perlakuan petugas pemasyarakatan terhadap WBP tergolong sangat baik. Pola interaksi yang terbangun tidak lagi bersifat otoriter atau represif, melainkan mengedepankan pendekatan komunikatif dan humanis. Para warga binaan menyatakan bahwa mereka diperlakukan secara bermartabat sebagai manusia yang memiliki hak dasar untuk diperbaiki perilakunya. Petugas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan keamanan (*security approach*), tetapi juga secara aktif mengambil peran sebagai pembimbing, konselor, dan motivator (*rehabilitative approach*).[36] WBP mendapatkan arahan secara berkala agar dapat menyadari kesalahan masa lalu dan termotivasi untuk memperbaiki diri.

Perlakuan petugas yang humanis dan berfokus pada pembinaan sejalan dengan asas-asas sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pembalasan

[36] Sri Susanti , *Wawancara dengan Sri Susanti penghuni Lapas IIB Blora*.

(retributif). Pembinaan yang komunikatif dan edukatif terbukti mampu memberikan rasa aman dan dorongan positif bagi WBP untuk melakukan introspeksi diri.

4.1.2 Aksesibilitas Fasilitas Kebutuhan Dasar dan Layanan Keseharian

Pihak lembaga pemasyarakatan memberikan kemudahan aksesibilitas bagi seluruh WBP dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama menjalani masa pidana. Kemudahan ini diwujudkan melalui penyediaan sarana pendukung seperti koperasi dan kantin di dalam area rutan/lapas yang mengusung sistem pemenuhan kebutuhan yang tertib, transparan, dan terintegrasi. Fasilitas ini mempermudah WBP untuk mengakses barang-barang kebutuhan pribadi di luar jatah rutin yang disediakan negara, tanpa mengurangi kewaspadaan terhadap prosedur keamanan instansi.

4.1.3 Pemenuhan Fasilitas dan Akses Layanan Keseharian WBP

Dalam aspek pemenuhan hak atas kesehatan, pelaksanaan pelayanan medis dilakukan secara terstruktur melalui kerja sama strategis (*non-institutional synergy*) dengan instansi kesehatan pemerintah daerah setempat, khususnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Program periksa kesehatan rutin dilaksanakan secara berkala minimum 1 (satu) bulan sekali untuk seluruh warga binaan. Pemeriksaan mencakup: Pemantauan kondisi fisik umum dan tanda-tanda vital WBP, Skrining penyakit menular dan pencegahan penularan di area hunian, dan

Pengobatan langsung dan rujukan medis bagi WBP yang membutuhkan perawatan spesialis.[37]

Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi kelompok rentan, ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan pemasyarakatan telah mengakomodasi kebutuhan khusus secara memadai. Pihak rutan/lapas menyediakan ruangan khusus yang representatif bagi ibu menyusui serta fasilitas pendukung bagi anak balita yang berada di bawah pengasuhan ibu WBP. Ruangan ini dirancang khusus agar bebas dari suasana intimidatif, steril, aman, dan dilengkapi dengan kebutuhan sanitasi serta area tumbuh kembang anak yang layak. Semua narapidana perempuan baik yang sedang hamil, menyusui atau tidak memiliki kesempatan yang sama dan tidak dibedakan dalam menjalankan ibadah.[38]

Pemenuhan kebutuhan dasar WBP selama menjalani masa penahanan atau pidana merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas keamanan dan psikologis di dalam Rutan/Lapas. Pihak manajemen Rutan/Lapas menyediakan kemudahan akses terhadap pemenuhan logistik dan kebutuhan harian di luar jatah pokok yang ditanggung oleh negara.[39]

Bentuk aksesibilitas ini diwujudkan melalui pengoperasian Koperasi / Kantin Kejujuran di dalam area blog hunian yang dikelola secara profesional dan transparan. Koperasi ini menyediakan berbagai kebutuhan personal WBP, seperti: Alat kebersihan diri (sabun, shampoo,

[37] dr. Agus Setiawan , *Wawancara dengan dr Agus Setiawan Puskesmas yang bekerja sama dengan Lapas IIB Blora*.

[38] Agustinawati, *Wawancara dengan Ibu Agustinawati Staff Penjaga Lapas Kelas IIB Blora*.

[39] Agustinawati, *Wawancara dengan Ibu Agustinawati Staff Penjaga Lapas Kelas IIB Blora*.

pasta gigi, deterjen), Perlengkapan ibadah dan alat tulis, dan Makanan dan minuman tambahan (*snack* dan suplemen).[40]

Untuk mencegah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) atau peredaran uang tunai secara ilegal (*money-free zone*), sistem pembayaran di koperasi telah terintegrasi menggunakan kartu transaksi elektronik (*e-money*) khusus WBP. Penggunaan sistem nontunai ini menjamin transparansi serta memberikan rasa aman bagi WBP dari risiko pemerasan atau pencurian antar-sesama warga binaan.

Kondisi hunian Rutan/Lapas yang memiliki kecenderungan padat (*overcrowding*) menuntut adanya manajemen sistem kesehatan yang responsif dan preventif. Dalam aspek pemenuhan hak atas kesehatan, pihak Rutan/Lapas telah membangun mekanisme pelayanan medis terstruktur melaui kerja sama (MoU) dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Bentuk konkret dari sinergi ini adalah pelaksanaan program Tes dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala yang diselenggarakan secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali untuk seluruh populasi warga binaan. Skema Pelayanan Kesehatan Berkala: Pemeriksaan Fisik Umum (*General Check-up*): Pemantauan tekanan darah, gula darah, berat badan, dan penanganan keluhan fisik ringan, Skrining Penyakit Menular: Pengujian berkala terhadap potensi penularan penyakit berbasis lingkungan dan udara seperti Tuberkulosis (TB), Scabies, serta penyakit menular seksual (HIV/AIDS/Hepatitis), Pemberian Suplemen dan Vitamin: Pembagian

[40] Ambar Dwi , *Wawancara dengan Ambar Dwi penghuni Lapas IIB Blora*.

vitamin tambahan secara masal untuk memperkuat sistem imun WBP, dan Rujukan Medis Lanjutan: Apabila ditemukan indikasi penyakit kronis atau darurat yang memerlukan tindakan medis spesialistik, WBP segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan pengawalan ketat sesuai SOP keamanan.

Dalam wawancara dengan petugas medis Rutan (Informan dr. A), dijelaskan: *"Kerja sama dengan Puskesmas setempat sangat membantu kami dalam menjaga angka kesakitan (morbidity rate) di dalam Rutan. Dengan pemeriksaan rutin sebulan sekali ini, kasus penyakit menular dapat kita deteksi sejak dini (early detection) dan segera diisolasi serta diobati sebelum meluas di kamar hunian."*[41]

4.2.5 Penyediaan sarana dan prasarana

Penyediaan sarana seperti kantin serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan rutin bulanan hasil kolaborasi dengan Puskesmas setempat menunjukkan adanya komitmen dalam memenuhi hak dasar WBP atas kesehatan dan kesejahteraan fisik, sebagaimana diatur dalam regulasi pemasyarakatan.

Penyediaan ruang khusus ibu menyusui dan balita mencerminkan penerapan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan. Keberadaan ruang ini memastikan bahwa hak-hak pengasuhan anak dan kesehatan ibu tetap terpenuhi secara layak di lingkungan pemasyarakatan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi kelompok rentan, ketersediaan

[41] dr. Agus Setiawan , *Wawancara dengan dr Agus Setiawan Puskesmas yang bekerja sama dengan Lapas IIB Blora*.

sarana dan prasarana di lingkungan pemasyarakatan telah mengakomodasi kebutuhan khusus secara memadai.[42]

Pihak rutan/lapas menyediakan ruangan khusus yang representatif bagi ibu menyusui serta fasilitas pendukung bagi anak balita yang berada di bawah pengasuhan ibu WBP.[43] Ruangan ini dirancang khusus agar bebas dari suasana intimidatif, steril, aman, dan dilengkapi dengan kebutuhan sanitasi serta area tumbuh kembang anak yang layak.

Prinsip keadilan dan inklusivitas diterapkan melalui penyediaan fasilitas penunjang khusus bagi kelompok rentan (*vulnerable groups*), khususnya WBP wanita yang sedang hamil, menyusui, atau membawa anak balita. Sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum, anak dari WBP wanita yang lahir di Rutan/Lapas atau dibawa masuk karena masih membutuhkan ASI dapat tinggal bersama ibunya hingga usia tertentu.

Untuk mendukung hak-hak dasar anak dan ibu tersebut, Rutan/Lapas telah mengalokasikan sarana fisik berupa Ruang Lactasi dan Blok Khusus Ibu & Anak.[44] Fasilitas ini dilengkapi dengan beberapa fitur standar: Kamar hunian dengan pencahayaan dan sirkulasi udara yang lebih kaya, Peralatan sterilisasi botol susu, kulkas penyimpanan ASI, dan perlengkapan mandi khusus bayi, Area permainan edukatif yang dirancang khusus (*child-friendly space*) agar balita tidak terpapar dampak psikologis negatif dari lingkungan penahanan, dan Pemberian makanan tambahan (*extra fooding*) berupa susu formula, bubur bayi, dan makanan bergizi tinggi bagi ibu menyusui secara berkala.

[42] Susilowati , *Wawancara dengan Susilowati penghuni Lapas IIB Blora*.
[43] Agustinawati , *Wawancara dengan ibu Agustinawati Staff penjaga Lapas IIB Blora*.
[44] Agustinawati , *Wawancara dengan ibu Agustinawati Staff penjaga Lapas IIB Blora*.

4.2 Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora

1. Faktor Pendukung
 a. Pendekatan Personal dan Kekeluargaan: Populasi narapidana wanita yang tergolong sedikit memudahkan petugas membangun ikatan emosional, komunikasi dua arah, serta pengawasan secara lebih humanis.
 b. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga: Kemitraan aktif bersama Kementerian Agama lokal, Dinas Perdagangan/UMKM, lembaga pelatihan kerja (LPK), serta organisasi kemasyarakatan dalam penyediaan instruktur dan materi kegiatan.
 c. Tingkat Kepatuhan dan Antusiasme Tinggi: Warga binaan pemasyarakatan (WBP) wanita umumnya memiliki kedisiplinan dan rasa kebersamaan yang tinggi dalam mengikuti agenda rohani maupun keterampilan harian.
 d. Empati Petugas dan Pembina Wanita: Kehadiran srikandi/petugas wanita memberikan ruang yang aman secara psikologis untuk berkonsultasi mengenai masalah pribadi, kesehatan kewanitaan, hingga pengasuhan anak.
 e. Ketersediaan Produk Keterampilan Berdaya Jual: Adanya potensi pembuatan kerajinan tangan (crafting), tata boga, hingga produk konveksi se

f. Integrasi Program Kerohanian: Rutinitas pengajian, kebaktian, dan bimbingan mental yang terjadwal konsisten membantu menjaga stabilitas emosi dan mental para warga binaan.derhana yang dapat dijual untuk menambah premi (upah) WBP.

2. **Faktor Penghambat**

a. Keterbatasan Ruang dan Fasilitas Khusus: Keterbatasan fisik bangunan Rutan membuat pemisahan area kegiatan wanita dan pria kurang maksimal, serta minimnya bengkel kerja (bengker) khusus wanita.

b. Keterbatasan Anggaran Pembinaan: Anggaran operasional untuk pembelian bahan baku keterampilan, honor instruktur profesional dari luar, dan pemeliharaan alat kerja masih terbatas.

c. Status Rutan dan Masa Pidana Singkat: Banyaknya tahanan atau WBP dengan masa pidana pendek membuat program pelatihan terpadu jangka panjang sulit diselesaikan secara tuntas.

d. Kondisi Psikologis dan Beban Domestik: Rasa cemas mendalam terkait pengasuhan anak yang ditinggalkan, masalah keretakan rumah tangga, dan stigma negatif masyarakat mengganggu fokus pembinaan.

e. Keterbatasan Fasilitas Kesehatan Spesifik Kewanitaan: Akses terhadap pemeriksaan kesehatan reproduksi, pemenuhan kebutuhan sanitasi khusus, serta layanan konseling trauma kewanitaan belum sepenuhnya memadai.

f. Tingkat Pendidikan dan Latar Belakang Heterogen: Keragaman tingkat pendidikan dasar serta perbedaan latar belakang sosial-ekonomi memperlambat penyerapan materi pelatihan keterampilan tertentu.

g. Pemasaran Hasil Karya yang Terbatas: Produk kerajinan tangan atau kuliner olahan hasil karya WBP wanita masih sulit dipasarkan secara luas di luar pameran berkala atau lingkungan internal rutan.

4.3 Solusi yang ditawarkan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora memerlukan upaya yang dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan narapidana. Berbagai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembinaan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, motivasi narapidana, serta keterbatasan kerja sama dengan pihak luar, perlu mendapatkan solusi agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal. Pembinaan pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk mengisi waktu selama narapidana menjalani masa pidana, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik dan memberikan keterampilan yang dapat menjadi bekal ketika narapidana kembali ke masyarakat.

a) Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pembinaan narapidana wanita. Petugas perlu memperoleh pelatihan dan pengembangan kemampuan yang berkaitan dengan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, komunikasi, pendampingan psikologis dasar, serta pendekatan yang sesuai dengan karakteristik narapidana wanita. Peningkatan kompetensi petugas

diharapkan dapat membantu menciptakan proses pembinaan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana.

Selain meningkatkan kompetensi, perlu dilakukan pembagian tugas yang jelas antara petugas keamanan dan petugas yang menangani pembinaan. Dengan adanya pembagian tugas yang baik, pelaksanaan pembinaan dapat berjalan lebih terfokus tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban di dalam Rutan. Apabila jumlah petugas belum mencukupi, Rutan dapat mengoptimalkan kerja sama dengan tenaga profesional atau pihak eksternal yang memiliki kompetensi tertentu untuk membantu kegiatan pembinaan.

b) Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan program pembinaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan dan pemeliharaan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pembinaan narapidana wanita. Fasilitas tersebut dapat berupa ruang pembinaan, ruang kegiatan keterampilan, fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan, serta peralatan yang diperlukan dalam pelatihan keterampilan.

Peningkatan sarana dan prasarana tidak harus dilakukan sekaligus dalam jumlah besar, tetapi dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas. Sarana yang paling dibutuhkan dan paling sering digunakan dalam kegiatan pembinaan dapat menjadi prioritas utama. Dengan fasilitas yang lebih memadai, narapidana akan memperoleh lingkungan pembinaan yang lebih nyaman dan mendukung proses pembelajaran serta pengembangan keterampilan.

c) Program pembinaan sebaiknya tidak diberikan dengan pendekatan yang sama kepada seluruh narapidana. Perbedaan usia, pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan, minat, dan kondisi sosial masing-masing narapidana perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis kegiatan pembinaan.

Sebelum menentukan program pembinaan, dapat dilakukan identifikasi atau pemetaan terhadap minat dan kemampuan narapidana. Hasil pemetaan tersebut kemudian digunakan untuk menentukan kegiatan yang sesuai, baik dalam bidang keterampilan, pendidikan, keagamaan, maupun pengembangan kepribadian. Dengan pendekatan tersebut, narapidana diharapkan lebih mudah mengikuti kegiatan dan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk berpartisipasi.

d) Pembinaan kemandirian perlu mendapatkan perhatian karena keterampilan yang diperoleh narapidana dapat menjadi salah satu bekal ketika mereka kembali ke masyarakat. Kegiatan keterampilan dapat diarahkan pada bidang yang memiliki peluang untuk dikembangkan secara mandiri maupun memiliki peluang kerja setelah narapidana bebas.

Jenis keterampilan dapat disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat, misalnya keterampilan memasak, menjahit, kerajinan, pengolahan makanan, tata boga, maupun keterampilan lain yang memungkinkan narapidana memperoleh penghasilan. Pelaksanaan pelatihan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kemampuan membuat suatu produk, tetapi juga mencakup pengetahuan mengenai pengelolaan usaha sederhana, pemasaran, pengemasan produk, dan pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, pembinaan kemandirian dapat memberikan manfaat yang lebih luas karena narapidana tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga memiliki pengetahuan dasar untuk mengembangkan keterampilan tersebut menjadi kegiatan ekonomi setelah kembali ke masyarakat.

e) Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan program, Rutan dapat meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi sosial, lembaga pelatihan, dunia usaha, serta masyarakat. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, penyediaan instruktur, bantuan sarana dan prasarana, kegiatan pendidikan, pembinaan keagamaan, maupun pemasaran hasil karya narapidana.

Kerja sama dengan pihak eksternal juga dapat membuka peluang bagi narapidana untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih beragam. Selain itu, keterlibatan pihak luar dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara Rutan dengan masyarakat sehingga proses pembinaan dan reintegrasi sosial dapat berjalan secara lebih optimal.

f) Keberhasilan pembinaan sangat dipengaruhi oleh kemauan narapidana untuk mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, petugas perlu menciptakan pendekatan pembinaan yang mampu meningkatkan motivasi narapidana. Narapidana perlu diberikan pemahaman mengenai manfaat mengikuti kegiatan pembinaan, baik bagi kehidupan selama berada di Rutan maupun bagi kehidupan setelah bebas.

Pemberian penghargaan atau bentuk apresiasi terhadap narapidana yang aktif dan menunjukkan perkembangan positif juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi. Namun, pendekatan yang digunakan hendaknya tetap mengutamakan pembentukan kesadaran dan tanggung jawab pribadi sehingga narapidana mengikuti pembinaan bukan hanya karena adanya penghargaan, tetapi karena memahami pentingnya perubahan diri.

g) Narapidana wanita dapat menghadapi berbagai tekanan selama menjalani masa pidana, seperti perasaan bersalah, kekhawatiran terhadap keluarga, kecemasan mengenai masa depan, dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan Rutan. Oleh karena itu, pembinaan psikologis dan keagamaan perlu diberikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.

Kegiatan keagamaan dapat diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai moral serta memberikan dukungan spiritual kepada narapidana. Sementara itu, pendampingan psikologis dapat membantu narapidana memahami permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi serta mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah bebas.

h) Keluarga memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan. Oleh karena itu, komunikasi antara narapidana dengan keluarga perlu dipelihara dengan baik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Keluarga dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya

memberikan dukungan positif kepada narapidana selama menjalani masa pidana.

Dukungan keluarga diharapkan dapat meningkatkan motivasi narapidana untuk mengikuti pembinaan dan memberikan rasa bahwa narapidana masih memiliki lingkungan yang dapat menerima dirinya. Selain itu, keterlibatan keluarga juga penting dalam mempersiapkan proses kembalinya narapidana ke lingkungan masyarakat setelah masa pidana selesai.

i) Pembinaan hendaknya tidak berhenti ketika narapidana masih berada di dalam Rutan, tetapi harus diarahkan pada kesiapan untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program yang membantu narapidana mempersiapkan kehidupan setelah bebas. Persiapan tersebut dapat meliputi pengembangan keterampilan kerja, penguatan hubungan keluarga, peningkatan kemampuan sosial, serta pemberian informasi mengenai peluang kerja atau kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan setelah bebas.

Persiapan reintegrasi sosial juga perlu melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait agar mantan narapidana memperoleh kesempatan untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya berorientasi pada perubahan individu, tetapi juga pada terciptanya kondisi sosial yang mendukung narapidana untuk kembali hidup secara produktif di masyarakat.

j) Setiap program pembinaan perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang

ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat tingkat keikutsertaan narapidana, perkembangan kemampuan dan perilaku, kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan narapidana, serta kendala yang muncul selama pelaksanaan.

Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki program pembinaan berikutnya. Apabila terdapat kegiatan yang kurang diminati atau kurang memberikan manfaat, program tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi narapidana. Sebaliknya, kegiatan yang dinilai memberikan manfaat dapat dikembangkan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, solusi terhadap berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Rutan Kelas IIB Blora pada dasarnya memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah dan kualitas petugas, tetapi juga peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan narapidana, peningkatan keterampilan dan kemandirian, perluasan kerja sama dengan pihak eksternal, serta penguatan dukungan keluarga dan masyarakat.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Rutan Kelas IIB Blora dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan secara terarah diharapkan mampu membantu narapidana meningkatkan kualitas diri, memperoleh keterampilan yang bermanfaat, membangun kembali hubungan sosial dengan

keluarga dan masyarakat, serta mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan secara mandiri setelah selesai menjalani masa pidana. Pada akhirnya, keberhasilan pembinaan tidak hanya dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan selama narapidana berada di Rutan, tetapi juga dari kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat dan menjalankan kehidupan secara positif setelah bebas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.1.1 Optimalisasi pembinaan narapidana wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora

1. Sinergi Pendekatan Humanis dan Kemitraan Eksternal (Eksploitasi Faktor Pendukung)

 Penguatan Program Berbasis Komunitas: Memanfaatkannya jumlah WBP wanita yang relatif sedikit dengan menerapkan *pola pengasuhan terpadu* oleh petugas wanita, yang dikombinasikan dengan keterlibatan aktif instansi luar (Kemenag, Dinas UMKM/LPK, dan LSM), Diversifikasi Keterampilan Berdaya Saing: Mendorong antusiasme dan kepatuhan WBP wanita melalui pelatihan mandiri yang fleksibel (seperti tata boga, *crafting*, dan konveksi) agar mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi yang berpotensi memberikan nilai ekonomi (premi).

2. Penataan Tata Kelola Sarana dan Alokasi Sumber Daya (Solusi Faktor Penghambat)

 Penataan Ruang dan Fasilitas Khusus: Mengatasi keterbatasan fisik Rutan melalui skema penjadwalan penggunaan sarana-prasarana secara bergantian (zonasi waktu) agar WBP wanita tetap mendapatkan area kegiatan yang aman, fokus, dan terpisah dari area pria,Terobosan Anggaran dan Pemasaran: Membangun kemitraan dengan sektor swasta (CSR) atau UMKM lokal untuk menyokong bahan baku pelatihan, sekaligus memanfaatkan platform digital atau pameran daerah untuk memperluas jangkauan pemasaran produk hasil karya WBP.

3. Pemulihan Psikososial dan Layanan Spesifik Kewanitaan (Akomodasi Kebutuhan Khusus)

 Layanan Kesehatan Terpadu: Menyediakan konseling psikologis berkala dan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin guna meredakan kecemasan domestik (anak/keluarga) serta stigma social, Kurikulum Pembinaan Moduler: Menyusun modul pelatihan berbasis durasi singkat (*short-course*) yang adaptif terhadap masa pidana yang pendek dan latar belakang pendidikan yang beragam.

5.2.2 Faktor - faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora

a. Pendekatan Personal dan Konseling Terpadu: Memanfaatkannya jumlah populasi WBP wanita yang relatif kecil untuk memperkuat ikatan emosional, bimbingan mental-kerohanian, serta pendampingan psikologis atas beban kecemasan keluarga/domestic, Pemenuhan Hak

Kesehatan Gender: Mengatasi keterbatasan fasilitas melalui integrasi pemenuhan sanitasi kewanitaan, konseling trauma, dan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ‘Pelayanan dan perlakuan petugas pemasyarakatan terhadap WBP telah berjalan dengan sangat baik, mengedepankan pendekatan humanis, pembinaan, serta pengarahan positif.

b. Pemenuhan hak dasar WBP terpenuhi secara optimal melalui ketersediaan fasilitas pendukung (kantin) dan pemeriksaan kesehatan berkala setiap bulan bekerja sama dengan Puskesmas setempat. Hak kelompok rentan telah terfasilitasi dengan baik melalui penyediaan ruangan khusus bagi ibu menyusui dan anak balita.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, pengumpulan data di lapangan, serta pembahasan komprehensif yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan utama terkait dengan tata kelola pemasyarakatan, pemenuhan hak-hak dasar, serta pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai berikut:

c. Pelayanan serta bentuk perlakuan yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara umum telah berjalan dengan sangat baik dan memenuhi standar operasional prosedur yang berlaku. Petugas pemasyarakatan secara konsisten mengedepankan pendekatan yang

bersifat humanis, komunikatif, dan berbasis pembinaan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik secara teoretis maupun praktis: Hasil penelitian ini memperkuat teori pembinaan pemasyarakatan yang mengedepankan prinsip restoratif dan humanis. Pendekatan persuasif terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum WBP dibandingkan dengan pendekatan yang semata-mata bersifat punitif (penghukuman), dan Praktik baik (*best practices*) berupa kemitraan dengan Puskesmas setempat dan penyediaan sarana kelompok rentan menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dan keterbatasan internal dapat diatasi melalui kolaborasi interinstansi yang strategis.

5.2 Saran

5.2.1 Pihak Rutan

Mempertahankan pendekatan pembinaan yang humanis serta terus meningkatkan kerjasama lintas sektor seperti dengan Puskesmas untuk mengoptimalkan variasi program layanan kesehatan dan pembinaan.Selain itu pihak rutan diharapkan mengembangkan layanan kesehatan untuk penanganan utama khususnya dilingkup rutan sebagai penanganan pertama apabila warga binaan membutuhkan layanan yang darurat dan *urgent* pada saat-saat tertentu. Terus berkolaborasi untuk meberikan pelayana yang baik dan sesuai sehingga tidak ada pembedaan antara warga binaan dan masyarakat sipil dalam mengakses kesehatan.

5.2.2 Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan (Puskesmas)

Meningkatkan cakupan sinergi tidak hanya pada pemeriksaan rutin bulanan, tetapi juga program penyuluhan kesehatan mental dan pencegahan penyakit menular bagi WBP.

5.2.3 Petugas Pemasyarakatan

Menjaga konsistensi sikap profesional dan ramah dalam memberikan arahan serta pembimbingan kepada warga binaan, khususnya untuk semua warga binaan wanita yang ada di rumah tahanan Blora dan umumnya seluruh warga binaan yang ada dirumah tahanan Bora sebagai bentuk tanggung jawab dan terwujudnya pelayanan yang baik sesuai dengan motto "pengayoman" yaitu melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia dibidang hokum dan hak asasi manusia.

5.2.4 Peneliti Selanjutnya

Dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai tingkat kepuasan WBP secara kuantitatif atau efektivitas jangka panjang dari program pembinaan terhadap angka residivisme sehingga dari hasil penelitian akan ada pembaruan dengan tujuan untuk membangun dan terus memperbaiki pelayanan yang ada pada rutan Blora.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Harmia. Narapidana. W*awancara,* Gowa, 21 juli 2016.

Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. (2007). *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.

Atmasasmita, Romli. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*. Cet I; T.TP: Amzah, 2002.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Haq, Hamka. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya.* Makassar: Yayasan Al- Ahkam.

Hamzah, Andi. (2008). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retributif ke Reformatif*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hamid, Atiqah *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: DIVA pers, 2016.

Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana.* Jakarta: Djambatan, 1995.

Irianto, Sulistyowati dan L. I. Nurtjahyo. *Perempuan di Persidangan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Kiddler. Louise. "*Researse Methods in Social Relation",* dalam sugiyono, Metode Penelitian Administrasi. Cet XXI; Bandung: Alfabeta, 2005.

Kurniati. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam.* Makassar: Alauddin Press, 2011.

Lumintang, P. A. F. *Hukum Panintesir Indonesia.* Bandung: Armico, 1984. Markarma, A. "Bias Gender Dalam Penafsiran Al-qur'an", Tesis. Makassar:Program Pascasarjana universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2003.

Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama.

Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam.* Megawati Institute: CV. Bisma Optima, 2014.

Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Priyatno, Dwijaya. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia.* Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Reksodiputro, Mardjono. (2020). *Sistem Peradilan Pidana (Buku Kesatu)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, BAB I, Pasal I Ayat VII.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167.

R, Abd Rahman. *Perempuan Antara Idealis Dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam.* Makassar: Alauddin Press, 2014.

Shafira, Maya. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Sujatno, Adi. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suryono, Mekar Dwi Anggraeni. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan.* Yogyakarta: Nuhamedika, 2010.

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Widyawati, Anis. (2020). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Semarang: UNNES Press.

Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*.Jakarta:Kencana.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara dengan Staff Penjaga Tahanan dan Warga Binaan





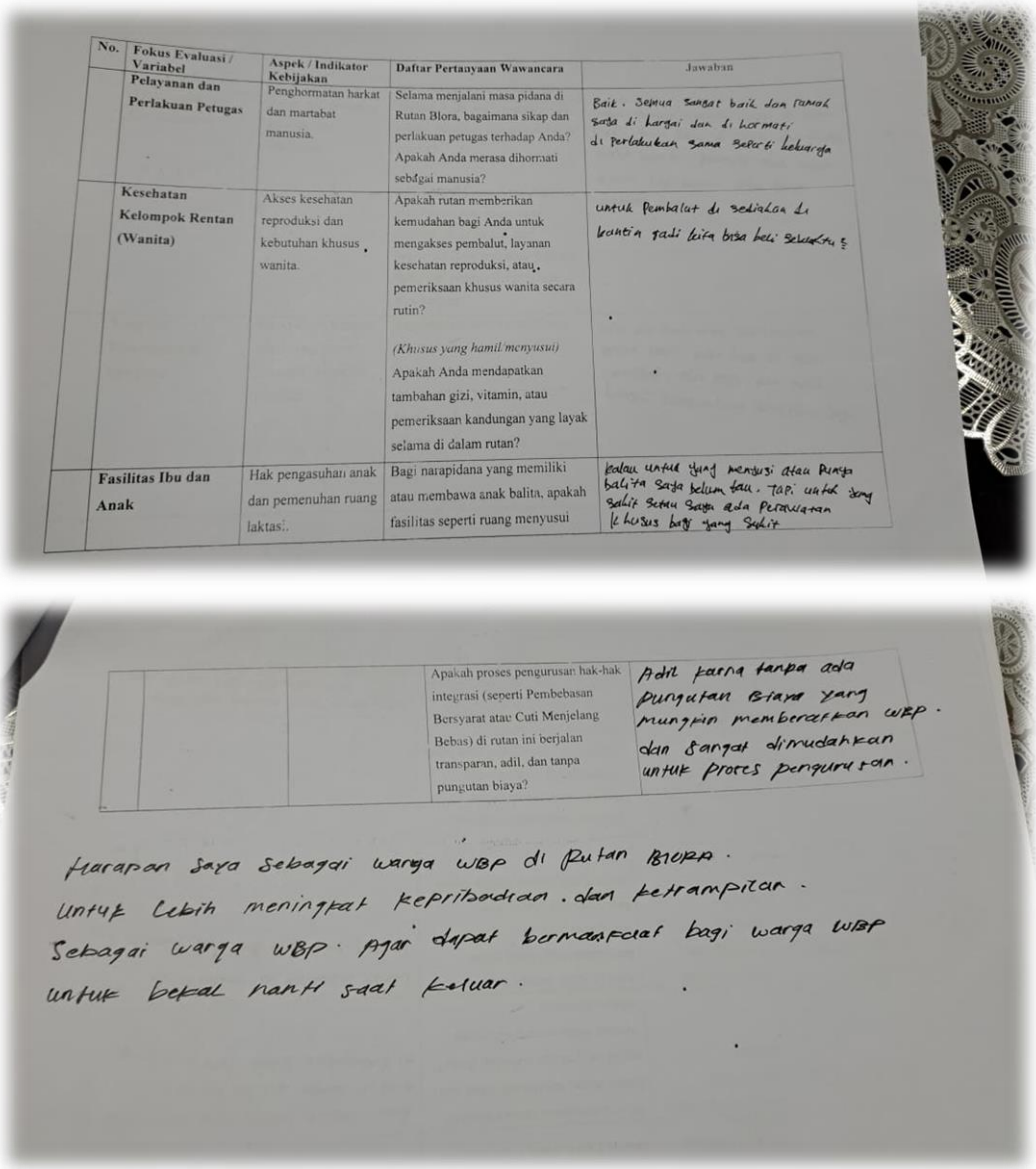



ELSUSPAS


KAWASAN
STREIL AREA
BEBAS DARI HALINAR
(HANDPHONE, PUNGLI DAN NARKOBA)
MENUJU WBK
(WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI)
STOP
SUAP
PUNGLI
GRATIFIKASI
STOP PUNGLI
PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN
SELURUH LAYANAN PADA
RUTAN KELAS IIB BLORA
GRATIS
TANPA DIPUNGUT BIAYA APAPUN
WARTELSUSPAS
Solusi Tepat, Cegah HP Ilegal !!!
INFORMASI LAYANAN WARTELSUSPAS
WBP



Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Warga Binaan



No.	Fokus Evaluasi / Variabel	Aspek / Indikator Kebijakan	Daftar Pertanyaan Wawancara	Jawaban
	Pelayanan dan Perlakuan Petugas	Penghormatan harkat dan martabat manusia.	Selama menjalani masa pidana di Rutan Blora, bagaimana sikap dan perlakuan petugas terhadap Anda? Apakah Anda merasa dihormati sebagai manusia?	Baik. Semua sangat baik dan ramah saya di hargai dan di hormati di perlakukan sama seperti keluarga
	Kesehatan Kelompok Rentan (Wanita)	Akses kesehatan reproduksi dan kebutuhan khusus wanita.	Apakah rutan memberikan kemudahan bagi Anda untuk mengakses pembalut, layanan kesehatan reproduksi, atau pemeriksaan khusus wanita secara rutin? *(Khusus yang hamil/menyusui)* Apakah Anda mendapatkan tambahan gizi, vitamin, atau pemeriksaan kandungan yang layak selama di dalam rutan?	untuk Pembalut di sediakan di koperasi jadi kita bisa beli sendiri
	Fasilitas Ibu dan Anak	Hak pengasuhan anak dan pemenuhan ruang laktasi.	Bagi narapidana yang memiliki atau membawa anak balita, apakah fasilitas seperti ruang menyusui	kalau untuk yang menyusui atau punya balita saya belum tau. TAPI untuk yang sakit semua saya ada perawatan ke khusus bagi yang sakit

			Apakah proses pengurusan hak-hak integrasi (seperti Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas) di rutan ini berjalan transparan, adil, dan tanpa pungutan biaya?	Adil karna tanpa ada pungutan biaya yang mungkin memberatkan WBP. dan sangat dimudahkan untuk proses pengurusan.

Harapan saya sebagai warga WBP di Rutan Blora.
untuk lebih meningkat kepribadian. dan ketrampilan.
Sebagai warga WBP. agar dapat bermanfaat bagi warga WBP
untuk bekal nanti saat keluar.

No.	Fokus Evaluasi / Variabel	Aspek / Indikator Kebijakan	Daftar Pertanyaan Wawancara	Jawaban
	Pelayanan dan Perlakuan Petugas	Penghormatan harkat dan martabat manusia.	Selama menjalani masa pidana di Rutan Blora, bagaimana sikap dan perlakuan petugas terhadap Anda? Apakah Anda merasa dihormati sebagai manusia?	Perlakuan petugas terhadap WBP cukup Baik. dan merasa dihormati layaknya manusia. Kita juga dibina dan diarahkan untuk lebih baik lagi.
	Kesehatan Kelompok Rentan (Wanita)	Akses kesehatan reproduksi dan kebutuhan khusus wanita.	Apakah rutan memberikan kemudahan bagi Anda untuk mengakses pembalut, layanan kesehatan reproduksi, atau pemeriksaan khusus wanita secara rutin? *(Khusus yang hamil/menyusui)* Apakah Anda mendapatkan tambahan gizi, vitamin, atau pemeriksaan kandungan yang layak selama di dalam rutan?	Sangat diberikan kemudahan karna di rutan terdapat koperasi kantin. dan setiap 1 Bulan 1 x diadakan fas kesehatan untuk semua warga Binaan dari puskesmas setempat.
	Fasilitas Ibu dan Anak	Hak pengasuhan anak dan pemenuhan ruang laktasi.	Bagi narapidana yang memiliki atau membawa anak balita, apakah fasilitas seperti ruang menyusui	terdapat ruangan khusus untuk Ibu menyusui dan Anak balita.

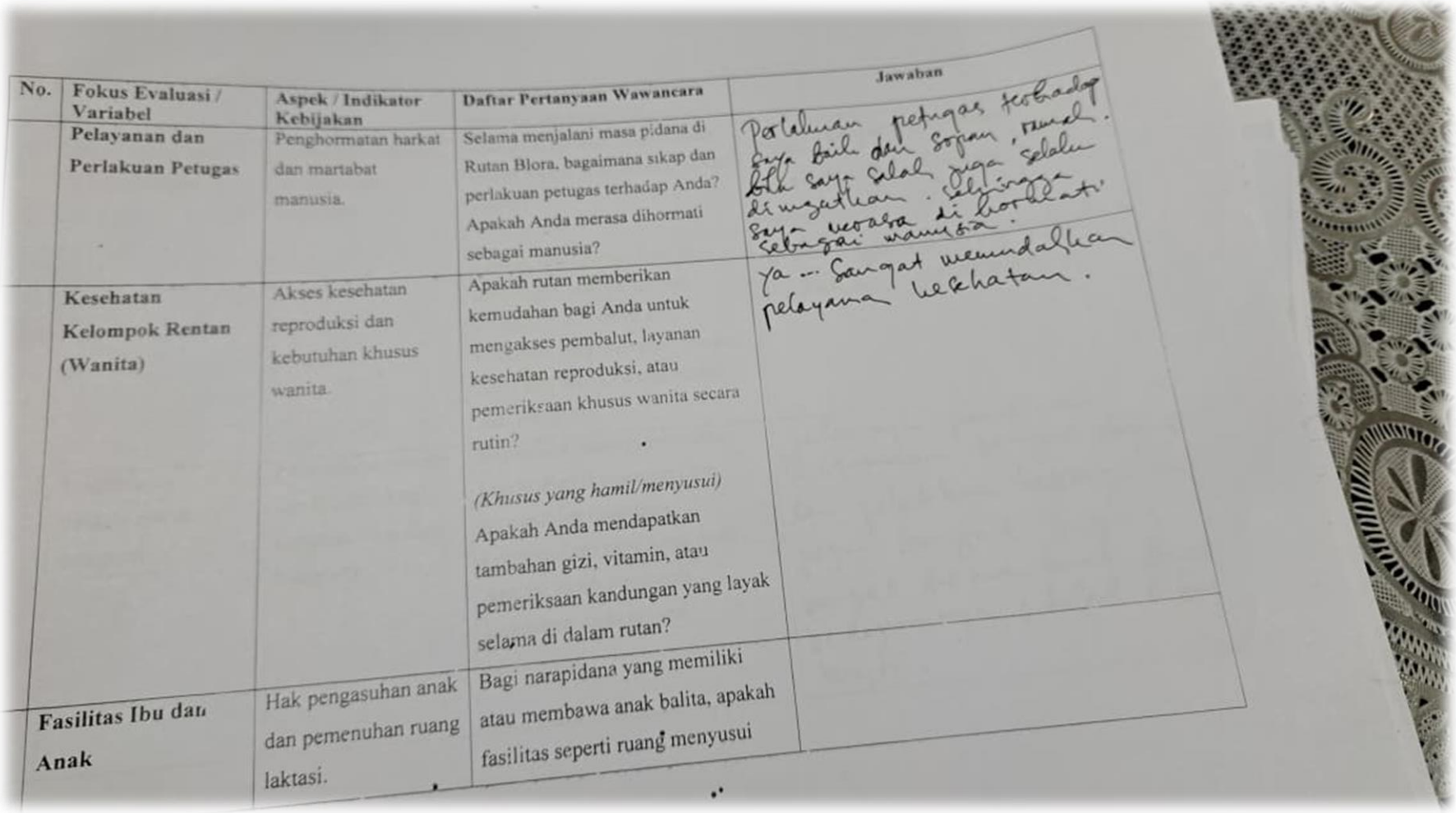
No.	Fokus Evaluasi / Variabel	Aspek / Indikator Kebijakan	Daftar Pertanyaan Wawancara	Jawaban
	Pelayanan dan Perlakuan Petugas	Penghormatan harkat dan martabat manusia.	Selama menjalani masa pidana di Rutan Blora, bagaimana sikap dan perlakuan petugas terhadap Anda? Apakah Anda merasa dihormati sebagai manusia?	Perlakuan petugas terhadap saya baik dan sopan, ramah. oleh saya selalu juga selalu dimanusiakan. Sehingga saya merasa di hormati sebagai wanita.
	Kesehatan Kelompok Rentan (Wanita)	Akses kesehatan reproduksi dan kebutuhan khusus wanita.	Apakah rutan memberikan kemudahan bagi Anda untuk mengakses pembalut, layanan kesehatan reproduksi, atau pemeriksaan khusus wanita secara rutin? *(Khusus yang hamil/menyusui)* Apakah Anda mendapatkan tambahan gizi, vitamin, atau pemeriksaan kandungan yang layak selama di dalam rutan?	Ya ... Sangat memudahkan pelayanan kesehatan.
	Fasilitas Ibu dan Anak	Hak pengasuhan anak dan pemenuhan ruang laktasi.	Bagi narapidana yang memiliki atau membawa anak balita, apakah fasilitas seperti ruang menyusui	

No.	Fokus Evaluasi / Variabel	Aspek / Indikator Kebijakan	Daftar Pertanyaan Wawancara	Jawaban
	Pelayanan dan Perlakuan Petugas	Penghormatan harkat dan martabat manusia.	Selama menjalani masa pidana di Rutan Blora, bagaimana sikap dan perlakuan petugas terhadap Anda? Apakah Anda merasa dihormati sebagai manusia?	Perlakuan dan pelayanan terhadap WBP sangat memanusiakan manusia kita selalu di Bina dan diarahkan ke yg lebih Baik
	Kesehatan Kelompok Rentan (Wanita)	Akses kesehatan reproduksi dan kebutuhan khusus wanita.	Apakah rutan memberikan kemudahan bagi Anda untuk mengakses pembalut, layanan kesehatan reproduksi, atau pemeriksaan khusus wanita secara rutin? *(Khusus yang hamil/menyusui)* Apakah Anda mendapatkan tambahan gizi, vitamin, atau pemeriksaan kandungan yang layak selama di dalam rutan?	Sangat Mudah, bahkan setiap hari kita di cek ada yg sakit atau tidak. setiap ada yg sakit yg di beri obat dari Bagian kesehatan.
	Fasilitas Ibu dan Anak	Hak pengasuhan anak dan pemenuhan ruang laktasi.	Bagi narapidana yang memiliki atau membawa anak balita, apakah fasilitas seperti ruang menyusui	ada, di bagian pelayanan kesehatan

			atau tempat bermain anak sudah memadai dan nyaman digunakan?	
	Rasa Aman dan Perlindungan	Bebas dari ancaman, tekanan, dan kekerasan.	Apakah Anda selalu merasa aman selama berada di dalam blok hunian wanita? Apakah Anda pernah melihat, mendengar, atau mengalami tindakan diskriminasi atau pelecehan (baik perkataan maupun fisik) dari sesama warga binaan atau petugas?	Aman, dilindungi dari tindakan dan kekerasan
	Program Pembinaan & Integrasi	Pelaksanaan tahapan pembinaan (Awal, Lanjutan, Asimilasi, Integrasi).	Bagaimana jalannya pembinaan kepribadian (keagamaan) dan kemandirian (pelatihan keterampilan) yang Anda ikuti? Apakah sudah menjawab kebutuhan Anda sebagai perempuan?	Ya, pelaksanaan tahapan pembinaan seperti keagamaan berjalan dan sangat baik karena setiap hari didatangi oleh pengurus keagamaan dari pemerintah

No.	Fokus Evaluasi / Variabel	Aspek / Indikator Kebijakan	Daftar Pertanyaan Wawancara	Jawaban
	Pelayanan dan Perlakuan Petugas	Penghormatan harkat dan martabat manusia.	Selama menjalani masa pidana di Rutan Blora, bagaimana sikap dan perlakuan petugas terhadap Anda? Apakah Anda merasa dihormati sebagai manusia?	Baik. Semua sangat baik dan ramah saya di hargai dan di hormati di perlakukan sama seperti keluarga
	Kesehatan Kelompok Rentan (Wanita)	Akses kesehatan reproduksi dan kebutuhan khusus wanita.	Apakah rutan memberikan kemudahan bagi Anda untuk mengakses pembalut, layanan kesehatan reproduksi, atau pemeriksaan khusus wanita secara rutin? *(Khusus yang hamil/menyusui)* Apakah Anda mendapatkan tambahan gizi, vitamin, atau pemeriksaan kandungan yang layak selama di dalam rutan?	untuk Pembalut di sediakan di koperasi jadi kita bisa beli sendiri
	Fasilitas Ibu dan Anak	Hak pengasuhan anak dan pemenuhan ruang laktasi.	Bagi narapidana yang memiliki atau membawa anak balita, apakah fasilitas seperti ruang menyusui	Kalau untuk yang menyusui atau punya balita saya belum tau. Tapi untuk yang sakit semua sudah ada perawatan ke khusus bagi yang sakit

No.	Fokus Evaluasi / Variabel	Aspek / Indikator Kebijakan	Daftar Pertanyaan Wawancara	Jawaban
	Pelayanan dan Perlakuan Petugas	Penghormatan harkat dan martabat manusia.	Selama menjalani masa pidana di Rutan Blora, bagaimana sikap dan perlakuan petugas terhadap Anda? Apakah Anda merasa dihormati sebagai manusia?	Perlakuan petugas terhadap WBP cukup Baik. dan merasa dihormati layaknya manusia. Kita juga dibina dan diarahkan untuk lebih baik lagi.
	Kesehatan Kelompok Rentan (Wanita)	Akses kesehatan reproduksi dan kebutuhan khusus wanita.	Apakah rutan memberikan kemudahan bagi Anda untuk mengakses pembalut, layanan kesehatan reproduksi, atau pemeriksaan khusus wanita secara rutin? *(Khusus yang hamil/menyusui)* Apakah Anda mendapatkan tambahan gizi, vitamin, atau pemeriksaan kandungan yang layak selama di dalam rutan?	Sangat diberikan kemudahan karna di rutan terdapat koperasi kantin. dan setiap 1 Bulan 1 x diadakan fas kesehatan untuk semua warga Binaan dari puskesmas setempat.
	Fasilitas Ibu dan Anak	Hak pengasuhan anak dan pemenuhan ruang laktasi.	Bagi narapidana yang memiliki atau membawa anak balita, apakah fasilitas seperti ruang menyusui	terdapat ruangan khusus untuk Ibu menyusui dan Anak balita.



No.	Fokus Evaluasi / Variabel	Aspek / Indikator Kebijakan	Daftar Pertanyaan Wawancara	Jawaban
	Pelayanan dan Perlakuan Petugas	Penghormatan harkat dan martabat manusia.	Selama menjalani masa pidana di Rutan Blora, bagaimana sikap dan perlakuan petugas terhadap Anda? Apakah Anda merasa dihormati sebagai manusia?	Perlakuan petugas terhadap saya baik dan sopan, ramah. oleh saya selalu juga selalu dimanfaatkan. selayaknya saya wanita di hormati sebagai wanita.
	Kesehatan Kelompok Rentan (Wanita)	Akses kesehatan reproduksi dan kebutuhan khusus wanita.	Apakah rutan memberikan kemudahan bagi Anda untuk mengakses pembalut, layanan kesehatan reproduksi, atau pemeriksaan khusus wanita secara rutin? *(Khusus yang hamil/menyusui)* Apakah Anda mendapatkan tambahan gizi, vitamin, atau pemeriksaan kandungan yang layak selama di dalam rutan?	Ya ... Sangat memudahkan pelayanan kesehatan.
	Fasilitas Ibu dan Anak	Hak pengasuhan anak dan pemenuhan ruang laktasi.	Bagi narapidana yang memiliki atau membawa anak balita, apakah fasilitas seperti ruang menyusui	